

PROFIL DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT & MANGROVE

DESA SUNGAI BULUH

KECAMATAN BUNUT
KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU



 daemeter

 proforest





daemeter

proforest



PROFIL DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT - MANGROVE

DESA SUNGAI BULUH

KECAMATAN BUNUT

KABUPATEN PELALAWAN

PROVINSI RIAU



PROGRAM DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT - MANGROVE

BADAN RESTORASI GAMBUT

KEDEPUTIAN BIDANG EDUKASI, SOSIALISASI, PARTISIPASI DAN KEMITRAAN

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PEMETAAN SOSIAL DAN SPASIAL
DESA SUNGAI BULUH
KECAMATAN BUNUT, KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2021

TIM PENYUSUN:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Sunawiruddin Hadi | Sebagai Fasilitator Desa Sungai Buluh |
| 2. Amir Arifin | Sebagai Enumerator Pemetaan |
| 3. Muriadi | Sebagai Enumerator Pemetaan |
| 4. Darwan Suganda | Sebagai Tim Asistensi Spasial |
| 5. Erwin Suryana | Sebagai Tim Approval Sosial-Ekonomi |
| 6. Rasyid Jul Siregar | Sebagai Tim Approval Spasial |

LEMBAR PERSETUJUAN DESA:



Kami yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kades dan Sekdes Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menyatakan keabsahan **Buku Profil Desa Mandiri Peduli Gambut – Mangrove 2021 – Sungai Buluh**, yang disusun pada Agustus - Desember 2021 dengan partisipasi masyarakat Desa Sungai Buluh bersama Tim penyusun Profil Desa Mandiri Peduli Gambut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia sebagai Buku Profil Desa Sungai Buluh yang akan dipergunakan untuk **kegiatan pembangunan dan perbaikan ekosistem gambut wilayah Desa Sungai Buluh**.

Desa Sungai Buluh, Maret 2022

Kepala Desa

Sekretaris Desa

AWALUDIN

SAMPRI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga proses penyusunan “Profil Desa Mandiri Peduli Gambut – Mangrove (DMPGM) Desa Sungai Buluh tahun 2021” dapat diselesaikan dengan baik dan partisipatif. Profil Desa Mandiri Peduli Gambut – Mangrove (DMPGM) Desa Sungai Buluh tahun 2021 merupakan hasil penelitian dari Tim Pemetaan Desa Sungai Buluh yang berlangsung pada bulan Agustus dan September tahun 2021 dengan berbagai kegiatan pengambilan data yakni *focus group discussion* (FGD), wawancara, observasi, transek, studi dokumen dan pemetaan spasial partisipatif.

Tim Pemetaan Desa Sungai Buluh mengucapkan terima kasih kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelesaikan Profil DMPGM Desa Sungai Buluh tahun 2021. Tak luput pula, kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Pemerintah Desa Sungai Buluh dan seluruh masyarakat Desa Sungai Buluh yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan data dan pemetaan partisipatif. Semoga Profil Desa Mandiri Peduli Gambut - Mangrove (DMPGM) Desa Sungai Buluh dapat menjadi data awal dan penunjang dalam segala aktifitas terkait pembangunan, pengelolaan dan pengembangan potensi di Desa Sungai Buluh.

Desa Sungai Buluh, Maret 2022

Tim Pemetaan Desa Sungai Buluh

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Bab I Gambaran Umum Lokasi.....	1
1.1 Lokasi Desa.....	1
1.2 Orbitasi	2
1.3 Batas dan Luas Wilayah	2
1.4 Fasilitas Umum dan sosial.....	5
1.5 Data Umum Penduduk	10
1.6 Tingkat Kepadatan Penduduk	13
Bab II Lingkungan Fisik dan Ekosistem Gambut.....	15
2.1 Jenis Tanah Gambut.....	15
2.2 Iklim dan Cuaca	19
2.3 Keanekaragaman Hayati	22
2.4 Hidrologi di Lahan Gambut	24
2.5 Perubahan Ekosistem Gambut.....	25
Bab III Pendidikan dan Kesehatan.....	27
3.1 Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan.....	27
3.2 Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan	28
3.3 Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap.....	34
Bab IV Kesejarahan dan Kebudayaan Masyarakat	35
4.1 Sejarah Komunitas.....	35
4.2 Etnis, Bahasa, Agama	37
4.3 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan sumber Data Alam	38
Bab V Pemerintahan dan Kepemimpinan	41
5.1 Pembentukan Pemerintahan.....	41
5.2 Kepemimpinan Tradisional.....	42
5.3 Aktor Berpengaruh	42
5.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa / Konflik Penguasaan Lahan	43
5.5 Mekanisme / Forum Pengambilan Keputusan.....	43
Bab VI Kelembagaan Sosial	45
6.1 Organisasi Sosial Formal	45
6.2 Organisasi Sosial Non formal	46

6.3 Jejaring Sosial Desa	48
Bab VII Perekonomian Desa	49
7.1 Pendapatan dan Belanja Desa	49
7.2 Pola Mata Pencaharian	51
7.3 Industri dan pengolahan di Desa	52
7.4 Komoditas Potensial.....	53
7.5 kelembagaan Ekonomi	55
7.6 jaringan Pasar dan Distribusi Komoditas.....	56
Bab VIII Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam	57
8.1 Pemanfaatan Lahan dan Sumber Daya Alam	57
8.2 Penguasaan Lahan dan Sumber Daya Alam.....	62
8.3 Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil	65
8.4 Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut).....	65
8.5 Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut.....	66
Bab IX Proyek Pembangunan Desa.....	67
Bab X Pelaksanaan Restorasi Gambut	68
Bab XI Penutup	69
11.1 Kesimpulan.....	69
11.2 Saran	70
Daftar Pustaka	71
Lampiran.....	72

Daftar Tabel

Tabel 1 Orbitasi.....	2
Tabel 2 Batas-batas Desa Sungai Buluh.....	3
Tabel 3 Fasilitas Umum Di Desa Sungai Buluh.....	6
Tabel 4 Fasilitas Sosial Di Desa Sungai Buluh	7
Tabel 5 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sungai Buluh	10
Tabel 6 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Sungai Buluh	11
Tabel 7 Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2021	11
Tabel 8 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2021	12
Tabel 9 Angka Kepadatan Penduduk Desa Sungai Buluh.....	13
Tabel 10 Tingkat Kepadatan Penduduk.....	14
Tabel 11 Ketebalan dan Kematangan Gambut di Desa Sungai Buluh.....	16
Tabel 12 Suhu dan Curah Hujan Desa Sungai Buluh Tahun 2020	19
Tabel 13 Kalender Musim	21
Tabel 14 Bagan Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Hayati.....	22
Tabel 15 Hidrologi di Lahan Gambut.....	24
Tabel 16 Jumlah Tenaga Pendidik	27
Tabel 17 Jumlah Tenaga Kesehatan.....	28
Tabel 18 Sarana dan Prasarana Pendidikan	28
Tabel 19 Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	33
Tabel 20 Korban Karhutla Tahun 2017 - 2020.....	34
Tabel 21 Jumlah Penganut Agama dan Kepercayaan di Desa Sungai Buluh.....	37
Tabel 22 Sejarah Pemerintahan Desa Sungai Buluh	41
Tabel 23 Organisasi Sosial Formal di Desa Sungai Buluh	45
Tabel 24 Organisasi Sosial Non Formal di Desa Sungai Buluh	46
Tabel 25 Analisis Hubungan Kelembagaan di Desa Sungai Buluh	46
Tabel 26 Sumber Pendapatan Desa Sungai Buluh tahun 2021.....	49
Tabel 27 Belanja Desa Sungai Buluh 2021	50
Tabel 28 Pembiayaan Desa Sungai Buluh 2021.....	51
Tabel 29 Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut	53
Tabel 30 Profil Sawit Berkelanjutan Desa Lubuk Keranji Timur.....	54
Tabel 31 Pemanfaatan Lahan di Desa Sungai Buluh	58

Tabel 32 Pola Penguasaan Ruang	61
Tabel 33 Transek Desa	61
Tabel 34 Penguasaan Lahan Berdasarkan Konsensi di Desa Sungai Buluh	63
Tabel 35 Perusahaan di Desa Sungai Buluh.....	63

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Lokasi Desa Sungai Buluh.....	1
Gambar 2 Peta Sketsa Desa Sungai Buluh.....	4
Gambar 3 Peta Administratif Desa Sungai Buluh	5
Gambar 4 Fasilitas Umum di Desa Sungai Buluh	6
Gambar 5 Fasilitas Sosial di Desa Sungai Buluh.....	8
Gambar 6 Diagram Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2021.....	12
Gambar 7 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2021.....	13
Gambar 8 Pengambilan Sampel Tanah Gambut di Desa Sungai Buluh	17
Gambar 9 Peta Kawasan Gambut Desa Sungai Buluh	18
Gambar 10 Infrastruktur Pembasahan Gambut.....	24
Gambar 11 Peta Rawan Terbakar di Desa Sungai Buluh.....	26
Gambar 12 Fasilitas Pendidikan di Desa Sungai Buluh	29
Gambar 13 Fasilitas Kesehatan di Desa Sungai Buluh.....	33
Gambar 14 Diagram Penganut Agama dan Kepercayaan di Desa Sungai Buluh.....	37
Gambar 15 Diagram Venn Analisis Kelembagaan	47
Gambar 16 Dokumentasi Diagram Venn Analisis Kelembagaan.....	48
Gambar 17 Diagram Pendapatan Desa Sungai Buluh	50
Gambar 18 Diagram Belanja Desa Sungai Buluh tahun 2021.....	51
Gambar 19 Diagram pemanfaatan lahan.....	59
Gambar 20 Peta Pemanfaatan Lahan.....	60
Gambar 21 Transek Desa Sungai Buluh.....	62
Gambar 22 Diagram Penguasaan Lahan di Desa Sungai Buluh.....	63
Gambar 23 Peta Penguasaan Lahan.....	64




Bab I Gambaran Umum Lokasi

1.1 Lokasi Desa

Desa Sungai Buluh secara administratif merupakan wilayah yang berada dalam Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Wilayah Desa Sungai Buluh terdiri dari 4 Dusun, 8 Rukun Warga (RW), dan 16 Rukun Tetangga (RT). Letak astronomis Desa Sungai Buluh berada pada kordinat 102°3'130" - 102°9'147" Bujur Timur (BT) dan 0°15'58,231" - 0°25'1,727" Lintang Utara (LU). Berada di bagian Tenggara Provinsi Riau, Desa Sungai Buluh memiliki ketinggian ± 48 meter di atas permukaan laut (mdpl) (BPS Kabupaten Pelalawan,2018), dan merupakan daerah dataran Tinggi yang berbukit-bukit yang melandai pada bagian utara hingga terdapat area gambut yang berhilir pada Sungai Kampar. Di Desa Sungai Buluh pada bagian Selatan dialiri Sungai Kapojan, di bagian Timur terdapat Sungai Gemuwuh, dan pada bagian barat laut terdapat Sungai Buluh. Ketiga sungai tersebut bermuara ke Sungai Kampar di wilayah Desa Kuala Tolam. Gambaran letak dan posisi Desa Sungai Buluh dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 1 Peta Lokasi Desa Sungai Buluh



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

1.2 Orbitasi

Desa Sungai Buluh dapat dijangkau dari Ibukota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru, melalui jalan darat dengan waktu tempuh 3 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Jarak dari Pekanbaru menuju Desa Sungai Buluh yakni 145 kilometer (km). Kendaraan umum yang dapat digunakan dari Pekanbaru yakni *travel* dengan tarif berkisar antara Rp. 50.000,- dengan tujuan Kecamatan Bunut.

Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Pelalawan, yakni Kota Pangkalan Kerinci sejauh 60 km yang dapat di tempuh dengan kendaraan bermotor dengan waktu tempuh sekitar 60 menit perjalanan. Kendaraan umum yang dapat digunakan untuk menuju Ibu Kota Pangkalan Kerinci berupa *travel* dengan tarif Rp.35.000,-.

Sementara itu, jarak dari Desa Sungai Buluh menuju pusat pemerintahan Kecamatan Bunut sekitar 4 km dengan waktu tempuh sekitar 10 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Masyarakat pada umumnya dari Kecamatan Bunut menuju Desa Sungai Buluh menggunakan kendaraan pribadi motor atau mobil. Lebih ringkas, berikut merupakan tabel orbitasi Desa Sungai Buluh:

Tabel 1 Orbitasi

No	Uraian	Keterangan
Ke Ibukota Kecamatan		
1	Jarak	4 km
	Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor	10 menit
	Kendaraan umum ke ibukota kecamatan	Tidak ada
	Estimasi biaya:	-
Ke Ibukota Kabupaten		
2	Jarak	60 km
	Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor	1 jam 30 menit
	Kendaraan umum ke ibukota kabupaten	2 jam
	Estimasi biaya	Rp 35.000,-
Ke Ibukota Provinsi		
3	Jarak	145 km
	Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor	3 Jam
	Kendaraan umum ke ibukota provinsi	3 Jam 30 menit
	Estimasi biaya	Rp 50.000,-

Sumber: Desa Sungai Buluh, 2021.

1.3 Batas dan Luas Wilayah

Desa Sungai Buluh sebagai salah satu desa dari 10 Desa di Kecamatan Bunut memiliki batas-batas wilayah dengan desa lain yang berada dalam satu kecamatan maupun desa lainnya yang berada di luar kecamatan. Desa Sungai Buluh pada bagian utara berbatasan dengan Desa Kuala Tolam dan Kelurahan Pelalawan. Bagian barat Desa Sungai Buluh berbatasan dengan Desa Telayap. Pada bagian selatan, desa ini berbatasan dengan Desa Bagan Laguh, Kecamatan Bunut. Sedangkan di bagian timur, Desa Sungai Buluh berbatasan

dengan Kelurahan Bunut dan Desa Lubuk Emas, Kecamatan Bunut. Lebih jelasnya mengenai batas-batas Desa Sungai Buluh dengan Desa-desanya lain sebagai berikut:

Tabel 2 Batas-batas Desa Sungai Buluh

Batas	Desa	Kecamatan	Batas Alam	Keterangan Batas Alam
Utara	Kuala Tolam	Pelalawan	-	Dusun IV
	Kelurahan Pelalawan	Pelalawan	-	
Barat	Telayap	Pelalawan	Sungai Buluh, Batu Betapo	Dusun I V
	Dundangan	Pangkalan Kuras		
	Bagan laguh	Bunut		
Selatan	Bagan laguh	Bunut	Sungai Kapojan	Dusun I dan Dusun II
Timur	Kelurahan Pangkalan Bunut	Bunut	Sungai Kapojan	Dusun I
	Lubuk Mas	Bunut		
	Petani	Bunut		

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Buluh, 2020 & Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Batas-batas Desa Sungai Buluh dengan desa-desanya lainnya hingga saat ini belum ada batas definitif yang ditetapkan melalui peraturan tertentu. Seluruh batas tersebut masih merupakan batas indikatif. Ketiadaan batas definitif menyebabkan adanya sengketa batas dan wilayah antara Desa Sungai Buluh dengan desa lainnya, terutama pada sebelah timur laut yang berbatasan dengan Desa Kuala Tolam. Meskipun sempat ada konflik terbuka antara Desa Sungai Buluh dan Desa Kuala Tolam, tetapi saat ini telah mereda karena ada upaya Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyelesaikan permasalahan batas desa melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan batas antar kedua desa.

Luas wilayah Desa Sungai Buluh menurut BPS Kabupaten Pelalawan (2018) adalah seluas 78,93 kilometer persegi (km²) atau 7.893 hektare (ha), tetapi luas desa yang ada dalam data tersebut tidak dapat dijadikan acuan. Pemetaan partisipatif di Desa Sungai Buluh menghasilkan peta menggunakan batas-batas indikatif yang ditunjukkan masyarakat dengan luas wilayah Desa sebesar 12.087,05 ha.

Ketiadaan batas definitif menyebabkan sulitnya untuk menentukan luas Desa Sungai Buluh secara tepat. Penentuan area desa diawali dengan mendeliniasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) agar masyarakat dapat menunjukkan batas-batas desa. Pada beberapa titik batas dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan alat *Avenza map*. Dengan adanya peta hasil pemetaan partisipatif ini diharapkan kedepannya batas-batas Desa Sungai Buluh dengan desa-desanya lain dapat didiskusikan bersama antar desa sehingga menjadi rujukan untuk menentukan batas definitif oleh instansi terkait. Berikut ini merupakan peta administratif hasil pemetaan partisipatif serta peta sketsa yang dibuat masyarakat Desa Sungai Buluh

(APBD) Provinsi Riau, APBD Kabupaten Pelalawan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sungai Buluh serta swadaya dari masyarakat.

Mengenai fasilitas umum di Desa Sungai Buluh, terdiri dari jalan dan jembatan yang merupakan akses untuk transportasi di dalam wilayah Desa. Secara umum kondisi fasilitas umum yang terdapat pada Desa ini masih jauh dari memadai dan membutuhkan peningkatan serta perbaikan agar dapat diakses lebih baik oleh masyarakat terutama di Desa Sungai Buluh. Berikut ini merupakan tabel fasilitas umum yang dapat ditemukan di Desa Sungai Buluh:

Tabel 3 Fasilitas Umum Di Desa Sungai Buluh

No	Jenis Prasarana	Pembiayaan	Volume	Kondisi	Lokasi
I. Sarana Jalan					
1	Jalan Kabupaten (JI Praja)	APBD	1	Baik	Dusun I dan II
2	Jalan Desa/Jalan produksi	APBDes	13 Km	Baik	Dusun I dan III
3	Jalan Lingkungan	APBDes	1,6 Km	Baik	Dusun I,II dan III
4	Box Culvert	APBD, APBDes, Swadaya	9	Baik	Dusun II dan III
II. Sarana Jembatan					
1	Jembatan	APBDes, Swadaya	4	Baik	Dusun II dan III
III. Sarana Embung					
1	Embung Air Pamsimas	Pamsimas, Swadaya	1	baik	Dusun I

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Gambar 4 Fasilitas Umum di Desa Sungai Buluh



Jalan Kabupaten



Jalan Perkebunan



Jalan Desa



Embung PAMSIMAS



Jembatan



PAMSIMAS

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

Fasilitas sosial yang terdapat di Sungai Buluh terdiri dari sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, ibadah, pemakaman serta gedung dan perkantoran. Kondisi fasilitas sosial di desa ini cukup beragam, meskipun pada umumnya masih banyak yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki karena masih kurang layak dan kurang memadai untuk digunakan. Lebih lengkap tentang fasilitas sosial yang terdapat di Desa Sungai Buluh dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 4 Fasilitas Sosial Di Desa Sungai Buluh

No	Jenis Prasarana	Pembiayaan	Volume	Kondisi	Lokasi
I Sarana Pendidikan					
1	SDN 009 Sungai Buluh	APBD	1 unit	Baik	Dusun I
2	SDS Harapan 1 PT Adei	PT Adei	1 unit	Baik	Dusun IV
3	TK Saribunda Al gafur	Yayasan	1 unit	baik	Dusun I
4	MDA	APBDes	1 unit	baik	Dusun II
5	TK Tunas Harapan 1 Kebun Nilo	PT Adei	1 unit	baik	Dusun IV
II Sarana Kesehatan					
1	Poskesdes Sungai Buluh	APBD	1 unit	Baik	Dusun I
2	Posyandu	APBD	1 unit	Baik	Dusun I
III Sarana Ibadah					
1	Masjid al Makmur	Dana Proponsi, Swadaya/wakaf	1 unit	Dalam proses pembangunan	Dusun I
2	Masjid A sakinah	Swadaya/wakaf	1 unit	Baik	Dusun III
3	Masjid Al-Hidayah Dusun	PT. Adei	1 unit	Baik	Dusun IV
4	Musala Nurul Hidayah	Swadaya	1 unit	Baik	Dusun I
6	Musholla	Swadaya	1 unit	baik	Dusun II
7	Musala Maulana	Swadaya/wakaf	1 unit	Baik	Dusun III
8	Mushola Nurul Huda Dusun	PT. Adei	1 unit	Baik	Dusun IV
9	Gereja Oikumene	PT. Adei	1 unit	Baik	Dusun IV
IV Sarana Olahraga					
1	Lapangan Volly	APBD	1 unit	Baik	Dusun II
2	Lapangan Bola	Swadaya, APBDes	1 unit	Baik	Dusun II
3	Lapangan Takraw	Swadaya	1 unit	Baik	Dusun III
4	Lapangan Betminton	Swadaya	1 unit	Kurang Baik	Dusun I
V Sarana Pemakaman					

1	Pemakaman Umum	Swadaya, APBDes	2	Baik	Dusun II ,III
VI Gedung & Perkantoran					
1	Kantor Desa	APBD	1 unit	Baik	Dusun I
2	Balai Desa	ABPD Prov	1 unit	Baik	Dusun III
3	Poskamling	APBDes	1 unit	Baik	Dusun I
4	Pasar	APBDes	1 unit	Baik	Dusun I
5	Babinkamtibmas	APBD	1 unit	Baik	Dusun I
6	Kantor BUMDes	APBDes	1 unit	Baik	Dusun I

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Gambar 5 Fasilitas Sosial di Desa Sungai Buluh



Masjid Al-Makmur Dusun I



Masjid Al-Hidayah Dusun IV



Masjid A Sakinah



Mushola Nurul Huda Dusun 4



Kantor Desa



Mushola Nurul Hidayah



Lapangan sepak bola Dusun II



lapangan volley



Gereja Oikumene



Poskamling



Pemakaman Umum Dusun II



Balai Desa



Kantor Babinkamtibmas



Kantor Desa



Kantor BUMDes



Unit BUMDes



Gedung Pasar

Sumber: Dokumentasi Lapangan.

1.5 Data Umum Penduduk

Data penduduk Desa Sungai Buluh (Pemerintah Desa Sungai Buluh 2019, 2020, dan 2021) secara rutin diperbaharui oleh Pemerintah Desa Sungai Buluh. Hal ini memperlihatkan kerja-kerja rutin dari pemerintah Desa Sungai Buluh cukup berjalan baik. Data penduduk Desa Sungai Buluh di tahun 2019 -2021 adalah jumlah penduduk pada akhir bulan Desember pada setiap tahunnya (Pemerintah Desa Sungai Buluh, 2019 - 2021). Untuk data penduduk pada tahun 2021 merupakan jumlah penduduk pada akhir bulan Juni di tahun tersebut (Pemerintah Desa Sungai Buluh, 2021). Dilihat dalam seluruh data tersebut, jumlah penduduk Desa Sungai Buluh bertambah setiap tahunnya. Dalam data penduduk ini terlihat bahwa jumlah laki-laki setiap tahunnya selalu lebih banyak dari perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk keseluruhan berdasarkan jenis kelamin di Desa Sungai Buluh dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sungai Buluh

No.	Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	2021*	2.014	1.939	3.953
2.	2020**	1.825	1.702	3.554
3.	2019***	1.586	1.467	3.053
Keterangan:				

* : Pemerintah Desa Sungai Buluh (2021)
** : Pemerintah Desa Sungai Buluh (2020)
*** : Pemerintah Desa Sungai Buluh (2019)

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Buluh, 2019, 2020 & 2021.

Data jumlah Kepala keluarga (KK) di Desa Sungai Buluh juga mengikuti data jumlah penduduk yang meningkat di setiap tahunnya dilihat dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 ada penambahan sebanyak 87 kepala keluarga dan dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami penambahan sebanyak 106 kepala keluarga. Untuk data jumlah KK berdasarkan jenis kelamin tidak didapatkan sehingga tidak dapat digambarkan adanya gender dalam KK yang ada di des aini. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah kepala keluarga di Desa Sungai Buluh dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 6 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Sungai Buluh

No.	Tahun	Jumlah (KK)
1.	2021*	973
2.	2020**	867
3.	2019***	780
Keterangan:		
* : Pemerintah Desa Sungai Buluh (2021)		
** : Pemerintah Desa Sungai Buluh (2020)		
*** : Pemerintah Desa Sungai Buluh (2019)		

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Buluh, 2019, 2020 & 2021.


Data jumlah penduduk Desa Sungai Buluh berdasarkan usia memperlihatkan berbagai rentang usia di Desa Sungai Buluh Tahun pada 2021. Saat ini rentang usia yang paling tinggi berada pada usia antara 15 hingga 39 Tahun dan yang paling rendah berada pada rentang usia 65>, tetapi dari jumlah penduduk pada usia 15 hingga 65 tahun dari penduduk saat ini mencirikan bahwa penduduk Desa Sungai Buluh yang terbesar berada pada usia produktif. Jika diperhatikan lebih lanjut terdapat penduduk desa yang saat ini berada di bawah usia produktif kurang dari 15 tahun yang dalam 10 tahun ke depan akan memasuki usia produktif. Hal ini memperlihatkan perlunya dipersiapkan pendidikan dan kesempatan kerja bagi penduduk Desa Sungai Buluh yang saat ini masih berada dalam usia tidak produktif kurang dari 15 tahun. Lebih lengkap mengenai penduduk berdasarkan usia di Desa Sungai Buluh dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7 Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2021

No	Usia	Jumlah (Jiwa)
1	0 – <1 Tahun	129
2	1 – 4 Tahun	312
3	5 – 14 Tahun	818
4	15 - 39 Tahun	1581
5	40 – 64 Tahun	1025
6	65 >Tahun	88
Jumlah		3953

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Buluh, 2021.

Gambar 6 Diagram Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2021



Sumber: Pemerintah Desa Sungai Buluh, 2021


Warga di Desa Sungai Buluh yang telah mengenyam pendidikan dasar 9 tahun baru sebesar 23,87% dari jumlah seluruh penduduk. Hal ini memperlihatkan belum besarnya perhatian warga terhadap program pendidikan dasar sembilan tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah. Meskipun demikian tingkat Pendidikan di Desa Sungai Buluh terlihat cukup beragam dimana telah terdapat 2,75% penduduk desa ini yang mengenyam pendidikan tinggi dengan tingkatan mulai dari D3 hingga S1. Angka tersebut memang masih sangat kecil tetapi memperlihatkan ada upaya dari warga untuk meningkatkan taraf pendidikan yang dijalani masyarakat. Berikut tingkat pendidikan di Desa Sungai Buluh pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 8 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum/ Tidak Sekolah	104
2	Taman Kanak - Kanak	30
3	Tamat Sekolah Dasar/ Sederajat	719
4	Tamat SMP/ Sederajat	390
5	Tamat SMA/ Sederajat	346
6	D1/D2/D3	16
7	S1	29
Jumlah		1.634

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Buluh, 2021.

Gambar 7 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2021



Sumber: Pemerintah Desa Sungai Buluh, 2021.

1.6 Tingkat Kepadatan Penduduk

Angka kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Pada umumnya, hal ini disajikan dengan menggunakan penghitungan kepadatan penduduk kasar (*crude population density*) yang memperlihatkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk (Jiwa)}}{\text{Luas Daerah (Km)}}$$

Dengan menggunakan perhitungan rumus tersebut, maka Desa Sungai Buluh memiliki kecenderungan perubahan kepadatan jumlah penduduk yang meningkat pada rentang waktu tahun 2010 hingga tahun 2016, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9 Angka Kepadatan Penduduk Desa Sungai Buluh

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah Desa (Km ²)	Angka Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
2020 *	3.953	78,93	50
2019 **	3.554	78,93	45
2018 ***	3.053	78,93	39

Keterangan:
 * : Pemerintah Desa Sungai Buluh (2021)
 ** : Pemerintah Desa Sungai Buluh (2019)
 *** : Pemerintah Desa Sungai Buluh (2018)

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Buluh, 2019, 2020, & 2021.

Tingkat kepadatan penduduk desa merupakan perbandingan antara angka kepadatan desa dengan angka kepadatan kecamatan. Suatu desa memiliki Kepadatan

Tinggi jika angka kepadatan suatu desa lebih besar dari angka kepadatan wilayah kecamatan, untuk *Kepadatan Sedang* jika angka kepadatan suatu desa sama besar dengan angka kepadatan wilayah kecamatan, dan *Kepadatan Rendah* jika angka kepadatan suatu desa lebih kecil dari angka kepadatan wilayah kecamatan. Jika dilihat dari tahun 2018 hingga tahun 2020, angka kepadatan penduduk Desa Sungai Buluh selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk Kecamatan Bunut. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Desa Sungai Buluh adalah Tingkat Kepadatan Tinggi. Kondisi ini juga dipengaruhi adanya perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Sungai Buluh sehingga banyak menyerap tenaga kerja dan tinggal di Desa Sungai Buluh, untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Tingkat Kepadatan Penduduk

Tahun	Angka Kepadatan Penduduk Desa Sungai Buluh	Angka Kepadatan Penduduk Kecamatan Bunut	Tingkat Kepadatan Penduduk
2020 *	50	43	Kepadatan Tinggi
2019 **	45	43	Kepadatan Tinggi
2018 ***	39	38	Kepadatan Tinggi
Keterangan:			
* : Pemerintah Desa Sungai Buluh (2021)			
** : Pemerintah Desa Sungai Buluh (2019)			
*** : Pemerintah Desa Sungai Buluh (2020)			

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Buluh (2018, 2019, & 2020), BPS Kabupaten Pelalawan (2019), dan Ditjen Dukcapil Kemendagri (2020 & 2021).

Bab II Lingkungan Fisik dan Ekosistem Gambut



2.1 Jenis Tanah Gambut

Secara taksonomi tanah dapat dibedakan menjadi tanah mineral dan tanah organik. Tanah mineral memiliki bahan berdiameter <2,0 mm yang harus memenuhi: **satu**, jenuh air selama <30 hari (kumulatif) setiap tahun pada tahun-tahun normal dengan kandungan C-organik <20% (berdasarkan berat); atau **kedua**, jenuh dengan air selama 30 hari (kumulatif) pada tahun-tahun normal (atau dikeringkan secara buatan) dan memiliki kandungan C-organik (berdasarkan berat) tidak termasuk akar hidup sebesar: a) Kurang dari 18% apabila fraksi mineralnya mengandung liat 60%, atau b) Kurang dari 12% apabila fraksi mineralnya tidak mengandung liat, dan c) Kurang dari 12 + (% dikalikan 0,1) % apabila fraksi mineralnya mengandung liat <60%. Adapun tanah organik memiliki kandungan C-Organik yang lebih tinggi dari jumlah yang disebutkan di atas dan lahan gambut maupun tanah bergambut merupakan tanah dengan kandungan C-organiknya lebih tinggi daripada yang disebut di atas dalam poin 2 (klasifikasi tanah mineral).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menyebutkan gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang belum terurai sempurna serta terakumulasi pada daerah rawa (atau genangan air). Adanya genangan di daerah rawa, danau dangkal atau cekungan yang secara berangsur-angsur ditumbuhi oleh tumbuhan air dan vegetasi lahan basah menjadi awal mula proses pembentukan tanah gambut. Tumbuhan yang mati melapuk tidak sempurna dan secara bertahap membentuk lapisan-lapisan gambut sehingga genangan tersebut dipenuhi timbunan gambut. (Suryadiputra, 2018). Berdasarkan tingkat kematangan/dekomposisi bahan organik, gambut dibedakan menjadi: 1) *Fibrik* merupakan gambut dengan tingkat pelapukan awal (masih muda) dan lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian volumenya berupa serat segar (kasar)¹; 2) *Hemik* adalah gambut dengan tingkat pelapukan sedang (setengah matang), sebagian bahan telah mengalami pelapukan dan sebagian lagi berupa serat²; dan 3) *Saprik*, yaitu gambut yang tingkat pelapukannya sudah lanjut (matang)³ (Suryadiputra, 2018).

Geomorfologi dan jenis tanah di Desa Sungai Buluh kondisinya terbagi dalam tanah mineral dan tanah gambut. Tanah mineral/aluvial berada pada wilayah di areal pemukiman dan budidaya pertanian masyarakat. Sedangkan tanah gambut berada pada bagian Utara sampai ke bagian Timur Desa Sungai Buluh yang berada pada kawasan perkebunan Sawit perusahaan. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif 2021, luas kawasan gambut di Desa Sungai Buluh adalah 5.969,15 Ha atau 49,38% dari luas wilayah Desa Sungai Buluh,

¹ Cirinya, bila gambut diperas dengan telapak tangan dalam keadaan basah, maka kandungan serat yang tertinggal di dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah tiga perempat bagian atau lebih ($>\frac{3}{4}$).

² Bila diperas dengan telapak tangan dalam keadaan basah, gambut agak mudah melewati sela-sela jari-jari dan kandungan serat yang tertinggal di dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah antara kurang dari tiga perempat sampai seperempat bagian atau lebih ($\frac{1}{4}$ dan $<\frac{3}{4}$);

³ Bila diperas, gambut sangat mudah melewati sela jari-jari dan serat yang tertinggal dalam telapak tangan kurang dari seperempat bagian ($<\frac{1}{4}$).

sedangkan kawasan mineral seluas 6.117,90 Ha atau 50,62% dari luas wilayah Desa Sungai Buluh.

Dalam pemetaan partisipatif, hasil tumpang susun (*overlay*) antara peta wilayah desa dengan peta lahan gambut keluaran Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) tahun 2019 memperlihatkan bahwa seluruh kawasan gambut di Desa Sungai Buluh merupakan gambut dalam dengan kedalaman 200-300 cm. Berdasarkan penuturan, warga pada kawasan gambut di wilayah Desa Sungai Buluh memiliki kedalaman antara 3-7 meter dan bahkan umumnya pada beberapa tempat berkedalaman 8 meter. Berdasarkan penggolongan ketebalan atau kedalaman serta tingkat kematangan atau dekomposisi material gambut, tanah gambut pada desa ini seperti tercantum di tabel berikut:

Tabel 11 Ketebalan dan Kematangan Gambut di Desa Sungai Buluh

No	Ketebalan Gambut	Tingkat Dekomposisi	Luas (ha)
1.	Gambut dalam (200 -300 cm)	Saprik, Hemik,	5.969,15

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan DMPGM 2021

Gambar berikut merupakan pengambilan sampel tanah gambut di Desa Sungai Buluh yang memperlihatkan tanah gambut dengan tingkat kematangan hemik dan saprik, sebagai berikut:

Gambar 8 Pengambilan Sampel Tanah Gambut di Desa Sungai Buluh



Sampel tanah



Sebelum diremas



Setelah diremas



Sampel tanah



Sebelum diremas



Setelah diremas

Sumber: Dokumentasi Lapangan.

2.2 Iklim dan Cuaca

Desa Sungai Buluh memiliki iklim tropis yang sering hujan bahkan pada bulan terkering. Mengacu pada Koppen dan Geiger, iklim di Desa sungai Buluh diklasifikasikan sebagai Af. Curah hujan rata-rata dalam setahun 25,8° Celcius (C) dengan curah hujan setahun 2.536 milimeter (mm). Bulan dengan curah hujan terendah adalah Juni, dan bulan dengan curah hujan yang tertinggi terjadi pada bulan November. Curah hujan di Desa Sungai Buluh menunjukkan kandungan kelembapan udara berbentuk cairan (presipitasi⁴) bahkan selama bulan terkering. Bulan dengan suhu tertinggi di Desa Sungai Buluh sekaligus menjadi bulan terpanas yaitu pada bulan Mei, sedangkan bulan terdingin dengan suhu terendah terjadi pada bulan Januari. Curah hujan/Presipitasi berbeda 162 mm antara bulan terkering dan bulan terbasah. Perbedaan suhu dalam setahun adalah 1,2° C. Suhu dan curah hujan di Desa Sungai Buluh sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Suhu dan Curah Hujan Desa Sungai Buluh Tahun 2020

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Suhu Rata-rata (°C)	25,2	25,7	25,9	26	26,4	26,3	26	26	26	25,9	25,4	25,2
Suhu Minimal (°C)	22,6	22,8	23,1	23,4	23,7	23,5	23,1	23,0	23,0	23,1	23,0	22,9
Suhu Maksimal (°C)	28,8	29,6	30,0	30,1	30,3	30,2	30	30,1	30,3	30,1	29,3	28,9
Presipitasi / Curah Hujan (mm)	208	171	237	247	201	138	140	170	194	257	300	273

Sumber: Climate-Data.org, 2021.















Sebagaimana umumnya daerah-daerah di Indonesia, sepanjang tahun Desa Sungai Buluh mengalami dua musim utama, yaitu musim Hujan dan Musim Kemarau/ Kering. Musim Hujan di wilayah Desa Sungai Buluh dimulai pada bulan September dan berakhir di sekitar bulan Maret dengan puncak musim hujan pada Oktober hingga Desember. Bulan Maret merupakan masa pancaroba dimana Musim Kemarau akan bermula hingga di pertengahan atau akhir bulan Agustus. Musim Kemarau berlangsung penuh pada Bulan April hingga bulan Juli, di masa ini kerawanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di Desa Sungai Buluh.

Komoditas pertanian masyarakat di desa Sungai Buluh berupa perkebunan Karet dan Kelapa Sawit, diproduksi dalam pola budidaya pertanian yang dipengaruhi kondisi musim yang berlangsung. Kelapa Sawit merupakan tanaman komoditas utama yang paling banyak dibudidayakan dan memberikan penghasilan bagi ekonomi rumah tangga di Desa Sungai Buluh. Pengaruh musim terutama pada pilihan waktu tanam yang biasanya dilakukan pada masa awal dan akhir musim hujan, serta hasil yang didapat ketika masa panen meski intensitas panen tetap sama tetapi akan berbeda kuantitas dan kualitas hasil komoditas antara musim hujan dan musim kemarau.

⁴ Presipitasi adalah suatu istilah meteorologi yang berarti kandungan kelembapan udara yang berbentuk cairan atau bahan padat, seperti hujan, embun, salju (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, 2016)

Informasi mengenai musim, waktu kerentanan alam dalam setahun, serta produksi komoditas pertanian yang diusahakan oleh warga Desa Sungai Buluh dapat dilihat lebih terperinci pada tabel kalender musim berikut ini:

Tabel 13 Kalender Musim

URAIAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	PELUANG	MASALAH
CUACA													-	-
KERAWANAN BENCANA			Banjir							Banjir	Banjir	Banjir		
KOMODITAS														
KARET	Pupuk Panen sedang	Pupuk Panen sedang	Musim gugur Trek	Musim gugur Dan pemulihan daun baru	Panen Pemulihan daun tua	Panen raya	Panen raya	Panen raya	Panen sedikit	Panen sedikit	Panen sedikit	Panen sedikit	Pasar tersedia	Harga tidak stabil
SAWIT	Pupuk perawatan	Panen	Panen	Trek	Trek	Trek	Panen raya	Panen raya	Panen raya	Trek	Trek	Trek perawatan	Pasar tersedia	Harga tidak stabil, harga pupuk mahal
MADU							Panen	Panen					Konsumsi pribadi	Ketersediaan semakin menipis
CEMPEDAK					Rawat	Berbunga	Berputik	Berbuah	Panen				Pasar tersedia	Harga tidak terlalu bagus
RAMBUTAN				Rawat	Berbunga	Berputik	Buah	Panen					Pasar tersedia	Hama ulat dan lalat buah
DURIAN			Rawat	Berbunga	Berputik	Buah	Panen						Pasar tersedia	Ada masalah buah tawar
MATOA		Rawat	Berbunga	Berputik	Buah	Panen							Pasar tersedia	

Sumber: FGD I Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan DMPGM 2021.

2.3 Keanekaragaman Hayati

Secara umum kondisi keanekaragaman hayati di Desa Sungai Buluh dipengaruhi dengan kondisi lanskap saat ini, dimana pemanfaatan tanah dan sumber daya alam menjadi faktor dominan yang menentukan kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati. Pemanfaatan lahan beserta hasil-hasil hutan memperlihatkan adanya hubungan dalam proses degradasi keanekaragaman hayati. Pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat yang frekuensinya semakin tinggi serta pembukaan lahan hutan yang kemudian diikuti budidaya pertanian monokultur pada awalnya merupakan upaya pemenuhan subsistensi masyarakat untuk konsumsi domestik rumah tangga. Ketika pola produksi pertanian yang monokultur semakin masif untuk menghasilkan komoditas pertanian yang dibutuhkan pasar, upaya perluasan lahan pertanian semakin mendesak ruang hidup bagi berbagai jenis flora dan fauna di wilayah ini. Hal ini diperparah dengan peristiwa kebakaran yang terus terjadi berulang.

Tabel bagan kecenderungan perubahan keanekaragaman hayati hasil diskusi kelompok terfokus berusaha merekam pengetahuan warga tentang perubahan-perubahan keanekaragaman hayati yang berlangsung di Desa Sungai Buluh. Flora yang diidentifikasi oleh warga Desa Sungai Buluh umumnya merujuk pada jenis-jenis pohon kayu yang bernilai ekonomi dan manfaat penggunaan yang cukup tinggi. Pemanfaatan hasil hutan dari jenis-jenis pohon yang diidentifikasi tersebut telah menurunkan populasi pohon-pohon kayu di wilayah Desa Sungai Buluh. Kebakaran hutan dan lahan turut menjadi penyebab yang sangat berpengaruh terhadap hilangnya jenis-jenis flora yang ada di desa ini. Kini mayoritas pohon-pohon yang diidentifikasi pernah hidup di wilayah ini sudah sangat sulit ditemui keberadaannya serta beberapa sudah tak dapat ditemui lagi.

Penurunan populasi dibanding beberapa dekade lalu dialami fauna di Desa Sungai Buluh yang terutama karena perburuan dan perubahan lanskap yang ada di Desa ini. Terdapat juga jenis-jenis fauna yang mampu bertahan dan berkembang populasinya terutama karena cepatnya pertumbuhan populasi dari fauna tersebut selain juga karena gangguan perburuan tidak dialami oleh fauna tersebut.

Ragam vegetasi yang terdata dalam diskusi kelompok terfokus berupa jenis tanaman budidaya yang menjadi kecenderungan untuk dibudidayakan warga karena bernilai ekonomi sehingga memberikan pendapatan yang menjamin kebutuhan hidup warga. Karet sebagai tanaman komoditas yang diupayakan warga Desa Sungai Buluh semakin kurang diminati untuk dibudidayakan karena faktor menurunnya keuntungan ekonomi. Luasan penanaman Karet semakin berkurang terutama karena alih tanaman komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan masyarakat, yaitu Sawit. Sebagai tanaman komoditas yang masih sangat sedikit ditanam masyarakat pada sebelum dekade 2000-an, Sawit kini menjadi komoditas yang diutamakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Luas penanaman sawit jika dibandingkan beberapa dekade sebelumnya semakin meningkat. Berikut ini adalah tabel tentang perubahan keanekaragaman hayati yang telah berlangsung di Desa Sungai Buluh:

Tabel 14 Bagan Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Hayati

No	Keragaman Hayati	Periode				Keterangan	Lokasi
		<2000	2000-	2010-	2010-		

			2010	2015	2015		
A	Flora						
1	Sialang	4	3	2	1	Perambahan Hutan	Dusun I, II, III, IV
2	Kulim	4	3	2	1	Perambahan Hutan	Dusun I, II, III, IV
3	Garau - Garau	4	3	2	1	Perambahan Hutan	Dusun I, II, III, IV
4	Meranti	4	3	2	1	Perambahan Hutan	Dusun I, II, III, IV
5	Geronggang	4	3	2	1	Perambahan Hutan	Dusun I, II, III, IV
6	Jelutung Rawa	4	3	2	1	Perambahan Hutan	Dusun I, II, III, IV
7	Mobau	4	3	2	1	Perambahan Hutan	Dusun I, II, III, IV
8	Bunut	4	3	2	1	Perambahan Hutan	Dusun I, II, III, IV
9	Samak	4	3	2	1	Pembukaan Kebun Baru	Dusun I, II, III, IV
10	Mentangor	4	3	2	1	Perambahan Hutan	Dusun I, II, III, IV
11	Punak	4	3	2	1	Perambahan Hutan	Dusun I, II, III, IV
12	Terempinis	4	3	2	1	Pembukaan Kebun Baru	Dusun I, II, III, IV
13	Jangkang	4	3	2	1	Pembukaan Kebun Baru	Dusun I, II, III, IV
B	Fauna						
1	Harimau	4	3	2	0	Tidak ada Tempat Tinggal / perambahan Tutan	Dusun I, II, III, IV
2	Beruang	4	3	2	1	Tidak ada Tempat Tinggal / perambahan Tutan	Dusun I, II, III, IV
3	Tapir	4	3	2	0	Tidak ada Tempat Tinggal / perambahan Tutan	Dusun I, II, III, IV
4	Rusa	4	3	2	1	Tidak ada Tempat Tinggal / perambahan Tutan	Dusun I, II, III, IV
5	Kijang	4	3	2	1	Tidak ada Tempat Tinggal / perambahan Tutan	Dusun I, II, III, IV
6	Monyet	4	4	3	3	Tidak ada pemburu liar	Dusun I, II, III, IV
7	Pelanduk	4	3	2	2	Tidak ada Tempat Tinggal / perambahan Tutan	Dusun I, II, III, IV
8	Landak	4	3	2	2	Tidak Terlalu banyak	Dusun I, II, III, IV
9	Babi hutan	4	4	3	3	Angka kelahiran babi sangat tinggi	Dusun I, II, III, IV
10	Ungko	4	3	2	2	Tidak Terlalu banyak	Dusun I, II, III, IV
11	Ular Kobra	4	4	3	3	Tidak ada pemburu	Dusun I, II, III, IV
12	Ular Sawah	4	3	2	2	Tidak ada Tempat Tinggal / perambahan Tutan	Dusun I, II, III, IV
13	Ular Lidi	4	4	3	3	Tidak ada pemburu	Dusun I, II, III, IV
14	Biawak	4	4	3	3	Tidak ada pemburu	Dusun I, II, III, IV
15	Elang	4	3	2	2	Tidak ada Tempat Tinggal / perambahan Tutan	Dusun I, II, III, IV

16	Gagak	4	3	2	2	Tidak ada Tempat Tinggal / perambahan Tutan	Dusun I, II, III, IV
17	Punai	4	4	3	3	Sulit untuk di buru	Dusun I, II, III, IV
C. Vegetasi							
1	Karet	5	4	3	2	Populasi berkurang karena alih fungsi lahan ke sawit	Dusun I, II, III
2	Sawit	3	4	5	5	Populasi bertambah karena alih fungsi lahan sawit	Dusun I, II, III, IV

Keterangan skor: 0: penuh, 1: sangat sedikit, 2: sedikit, 3: cukup, 4: banyak, 5: sangat banyak.

Sumber : Diskusi Kelompok Terfokus Tim Pemetaan dan Masyarakat Desa Sungai Buluh 2021.

2.4 Hidrologi di Lahan Gambut

Lokasi lahan gambut di Desa Sungai Buluh berada pada wilayah bagian utara hingga timur yang pemanfaatannya merupakan perkebunan Sawit yang dikelola oleh perusahaan, wilayah perkebunan sawit perusahaan terdapat kanal/parit dan juga sungai alam yang bernama Sungai Buluh dan Sungai Gemuwuh yang berhilir pada Sungai Kampar.


Parit /kanal yang terdapat di wilayah gambut pada akhirnya mengarah ke sungai sebagai saluran drainase yang berhilir di Sungai Kampar. Dalam segi pengelolaan hidrologis gambut, perusahaan membangun sekat kanal, sumur pantau (*Piezometer*), data logger dan embung. Tabel berikut ini di dalamnya memuat informasi mengenai kanal/parit, sekat-sekat, sumur bor, embung dan sungai alam yang terdapat dalam wilayah Desa Sungai Buluh.

Tabel 15 Hidrologi di Lahan Gambut

No	Jenis	Letak	Jumlah	Tahun	Pendanaan	Kondisi
1	Parit/ Kanal	Dusun IV	> 100 unit	-	Perusahaan	Baik
2	Sungai Buluh	Dusun IV	1 unit		Alami	Baik
3	Sungai Gemuwuh	Dusun III	1 unit		Alami	Baik
4	Embung	Dusun IV	32 unit		Perusahaan	Baik
5	Sumur pantau (<i>Piezometer</i>)	Dusun IV	>20 unit		Perusahaan	Baik
6	Sekat kanal	Dusun IV	287 Unit		Perusahaan	Baik
7	Data logger	Dusun IV	3 Unit		Perusahaan	Baik


Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan DMPGM 2021

Gambar 10 Infrastruktur Pembasahan Gambut



Embung

Sumur pantau (*Piezometer*)



Sumber: Dokumentasi Lapangan

2.5 Perubahan Ekosistem Gambut

Lahan gambut di Desa Sungai Buluh seluas 5.969,15 Ha dari total luas keseluruhan yaitu 12.087,05 Ha saat ini pemanfaatan lahan gambut di Desa Sungai Buluh hampir sepenuhnya di gunakan sebagai lahan perkebunan sawit yang dikelola oleh perusahaan swasta sehingga intervensi dalam pengelolaannya juga sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan

Perubahan tutupan lahan ini juga sangat berpengaruh terhadap keadan keanekaragaman hayati di Desa Sungai Buluh, Kawasan gambut sendiri berada jauh dari pemukiman dimana interaksi masyarakat dengan kawasan gambut tidak terlalu intensif. Meskipun demikian, ancaman terbesar untuk kawasan gambut di desa ini adalah upaya mengeringkan rawa untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan oleh masyarakat dan perusahaan, serta usaha kehutanan oleh perusahaan yang akan berdampak terhadap kawasan gambut.

Berdasarkan data titik api dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, terdapat 8 titik api pada wilayah Desa Sungai Buluh. Posisi titik api ini berada bagian Barat Laut wilayah Desa Sungai Buluh dan berada di lahan gambut yang penguasaan lahannya oleh perusahaan. Kondisi tersebut telah membuat seluruh kawasan gambut di Desa Sungai Buluh menjadi daerah yang rawan terbakar dan perlu dijaga dengan baik. Untuk lebih jelas mengenai posisi titik api dan daerah rawan terbakar di Desa Sungai Buluh dapat dilihat pada peta berikut ini:

Bab III Pendidikan dan Kesehatan



3.1 Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga pendidikan yang aktif mengajar di Desa Sungai Buluh seluruhnya yakni 74 guru dengan status PNS 5 dan 69 guru dengan status honorer. Sebagian besar tenaga pengajar di sekolah tersebut merupakan penduduk Desa Sungai Buluh, sedangkan sebagian lainnya tinggal dan menetap di desa tetangga. Mengenai jumlah Tenaga Pendidik di Desa Sungai Buluh berdasarkan jenjang pendidikan secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16 Jumlah Tenaga Pendidik

No	Nama Sarana Pendidikan	Jumlah Guru		
		PNS	Honor	Total
1	SDN 004 Sungai Buluh	5	16	21
2	SDS Harapan 1 PT.ADEI Plantation	-	32	32
3	MDA AL-Gafur	-	9	9
4	TK Al-Gafur	-	5	5
5	TK TUNAS HARAPAN 1 KEBUN NILIO	-	7	7
Jumlah		5	69	74

Sumber: Wawancara Pengurus/Tenaga Pengajar Sekolah di Desa Sungai Buluh, 2021.

Para tenaga pendidik di Desa Sungai Buluh menyatakan belum pernah mendapatkan transfer pengetahuan mengenai gambut dan restorasi gambut. Pengetahuan tentang gambut lebih didapatkan karena keseharian mereka tinggal di wilayah yang terdapat lahan bertanah gambut. Hal ini juga menyebabkan tidak adanya transfer pengetahuan dari para tenaga pendidik mengenai gambut dan restorasi gambut kepada peserta didik dalam materi yang disampaikan di kelas.

Dalam UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam UU Kesehatan tersebut, Tenaga Kesehatan antara lain tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kesehatan tradisional, serta tenaga kesehatan lainnya. Dari segi tenaga Kesehatan, terdapat satu orang bidan desa yang ada di Desa Sungai Buluh. Seorang bidan desa tersebut juga menjadi penggerak utama dalam pelayanan posyandu yakni Posyandu dr. Efendi dan Posyandu dr. Ratna yang dibantu oleh ibu-ibu rumah tangga kader posyandu setiap satu bulan sekali. Pada Desa Sungai Buluh terdapat Tenaga kesehatan yang menjalankan profesinya atau bertugas di Desa tersebut, yaitu Bidan, Kader Posyandu dan Dukun Bayi. secara detail jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17 Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah (Orang)
1.	Bidan Desa	1
2	Kader Posyandu	15
3	Bidan Kampung	3
Total		24

Sumber: Wawancara Tenaga Kesehatan di Desa Sungai Buluh, 2021.

Baik dari sisi jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang tersedia di Desa Sungai Buluh masih cukup jauh untuk memenuhi kesiapan menghadapi bencana Karhutla, terutama dalam hal menangani korban yang terdampak penyakit ISPA. Selain itu belum pernah ada upaya peningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi tenaga kesehatan di Desa Sungai Buluh untuk menangani korban akibat karhutla. Peristiwa Karhutla besar juga tidak terjadi di Desa Sungai Buluh pada tahun 2015. Meskipun demikian, Bidan di Desa Sungai Buluh dengan kapasitas kemampuan yang dimilikinya dan peralatan serta perlengkapan medis yang tersedia telah berusaha memberikan penanganan korban karhutla untuk penderita ISPA pada peristiwa bencana asap akibat karhutla yang terjadi di tahun 2015.

3.2 Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Pendidikan yang terdapat di Desa Sungai Buluh hanya terdiri dari Fasilitas Kependidikan Formal. Fasilitas Pendidikan Formal hanya mencakup Fasilitas pendidikan dari Sekolah Dasar. Dari seluruh fasilitas pendidikan yang tersedia, pada umumnya dalam kondisi layak meskipun dibutuhkan peningkatan untuk memperlancar proses belajar mengajar di fasilitas pendidikan tersebut. Tabel di bawah ini menerangkan lebih detail tentang fasilitas pendidikan yang ada, kondisi dan jumlah siswa pada masing-masing fasilitas pendidikan di Desa Sungai Buluh, yaitu sebagai berikut:

Tabel 18 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana	Jumlah Siswa			Kondisi
		Kelas	Laki-laki	Perempuan	
1.	SDN 009 Sungai Buluh	Kelas I = 36 Siswa	21 Siswa	15 Siswa	Layak
		Kelas II = 48 Siswa	22 Siswa	26 Siswa	
		Kelas III = 50 Siswa	24 Siswa	26 Siswa	
		Kelas IV = 46 Siswa	31 Siswa	15 Siswa	
		Kelas V = 27 Siswa	16 Siswa	11 Siswa	
		Kelas VI = 28 Siswa	16 Siswa	12 Siswa	
		Total = 235 Siswa	130 Siswa	105 Siswa	
2.	SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo	Kelas I = 100 Siswa	52 Siswa	48 Siswa	Layak
		Kelas II = 76 Siswa	34 Siswa	42 Siswa	
		Kelas III = 90 Siswa	60 Siswa	30 Siswa	
		Kelas IV = 91 Siswa	47 Siswa	44 Siswa	
		Kelas V = 59 Siswa	37 Siswa	22 Siswa	
		Kelas VI = 73 Siswa	34 Siswa	39 Siswa	


		ToTal	264 Siswa	263 Siswa	
3	MDA AL-Gafur	Kelas I = 50 Siswa	32	18	Layak
		Kelas II = 44 Siswa	21	23	
		Total = 94 Siswa	53 Siswa	41 Siswa	
4	TK Al-Gafur	Kelas O = 27 Siswa	13	14	Layak
5	TK Harapan 1 Kembun Nilo	Kelas O = 90 Siswa	38	52	Layak

Sumber: Wawancara Tenaga Pendidik Desa Sungai Buluh 2021

Gambar 12 Fasilitas Pendidikan di Desa Sungai Buluh



	
<p>Gedung TK Al-Gafur</p>	<p>Gedung MDA Al-Gafur</p>
	
<p>SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo</p>	<p>SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo</p>
	
<p>Ruang Guru SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo</p>	<p>Ruang Belajar SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo</p>
	
<p>Perpustakaan Alam SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo</p>	<p>Ruang Agama SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo</p>



Ruang UKS SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo



Kebun SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo



Tempat Cuci Tangan SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo



Ruang Komputer SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo



Perpustakaan SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo



Lapangan Upacara SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo



Lapangan Olah Raga SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo



Lapangan Olah Raga SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo

	
<p>Lapangan Olah Raga SDS Harapan 1 PT. ADEI Kebun Nilo</p>	<p>Plang TK Tunas Harapan 1 Kebun Nilo</p>
	
<p>Ruang Belajar TK Tunas Harapan 1 Kebun Nilo</p>	<p>Gedung TK Tunas Harapan 1 Kebun Nilo</p>
	
<p>Ruang belajar TK Tunas Harapan 1 Kebun Nilo</p>	<p>Kebun TK Tunas Harapan 1 Kebun Nilo</p>
	
<p>Lapangan Bermain TK Tunas Harapan 1 Kebun Nilo</p>	<p>Dinding Kreasi TK Tunas Harapan 1 Kebun Nilo</p>

Sumber: Dokumentasi Lapangan.

Fasilitas kesehatan di Desa Sungai Buluh masih terbatas dan serta masih perlu ditingkatkan. Bila dikaitkan dengan kesiapan menghadapi bencana karhutla yang berimbas

di wilayah Desa ini, maka perlu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Tabel berikut ini memperlihatkan fasilitas kesehatan yang ada beserta kondisi dari masing-masing fasilitas tersebut:

Tabel 19 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Jenis	Nama	Tahun Berdiri	Kondisi
1.	Poskesdes	Bidan Ayang	2007	Layak. Gedung bagus tidak ada kerusakan. Ruang periksa pasien, kipas angin di ruang periksa, timbangan bayi, tirai, ranjang pasien, lemari obat, ruang tunggu pasien luas dilengkapi bangku.
2.	Posyandu	dr. Ratna dan dr. Efendi	2014	Layak,

Sumber: Wawancara Tenaga Kesehatan di Desa Sungai Buluh, 2021.

Gambar 13 Fasilitas Kesehatan di Desa Sungai Buluh



Gedung Posyandu


Wc Posyandu

Ruang posyandu

Lemari obat Poskesdes

Ruang Periksa Poskesdes

Meja pasien Poskesdes



Puskesmas

Ruang Bersalin Poskesmas

Sumber: Dokumentasi Lapangan.

3.3 Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap

Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) di Desa Sungai Buluh tidak hanya dari korban bencana Kebakaran tetapi di dapat beberapa penyebab ISPA yaitu dari penggunaan anti nyamuk bakar, asap rokok dan kondisi cuaca. Data dari tahun 2017 – 2020 yang didapat memperlihatkan korban Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu usia kurang dari 1 tahun, usia 1 sampai 4 tahun dan usia di atas 5 tahun. Penderita ISPA tertinggi ada pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2019, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 20 Korban Karhutla Tahun 2017 - 2020

Tahun	No	Korban	Sakit	Meninggal
2017	1.	< 1 TH	76	-
	2.	1 – 4 TH	123	-
	3.	> 5 TH	302	-
	Total		501	
Tahun	No	Korban	Sakit	Meninggal
2018	1.	< 1 TH	71	-
	2.	1 – 4 TH	67	-
	3.	> 5 TH	307	-
	Total		445	
Tahun	No	Korban	Sakit	Meninggal
2019	1.	< 1 TH	53	-
	2.	1 – 4 TH	57	-
	3.	> 5 TH	271	-
	Total		381	
Tahun	No	Korban	Sakit	Meninggal
2020	1.	< 1 TH	71	-
	2.	1 – 4 TH	72	-
	3.	> 5 TH	359	-
	Total		502	

Sumber: Wawancara Tenaga Kesehatan di Desa Sungai Buluh, 2021.

Bab IV Kesejarahan dan Kebudayaan Masyarakat



4.1 Sejarah Komunitas

Sejarah Desa Sungai Buluh tak terpisahkan dari keberadaan suku/etnis Melayu Petalangan yang mendiami wilayah ini sebagai salah satu puak “suku asli” di Provinsi Riau. Penyebutan Petalangan bersumber dari kebiasaan masyarakat memagari kampungnya dengan bambu atau talang dan kebiasaan untuk mengambil serta menyimpan air menggunakan bambu tersebut. Dari hal itu muncul penyebutan *Orang Talang* dan keseluruhan puaknya disebut *Orang Petalangan*. Orang Petalangan terdiri paling tidak 14 Sub suku/etnis⁵ yang hidup berbaur dalam kelompok-kelompok masyarakat yang disebut Batin (Effendy, 2008). Pembauran antar sub etnis/suku ini terjadi terutama karena adat Orang Petalangan melarang pernikahan dalam satu suku. Pada masa Kerajaan Pelalawan, masyarakat Orang Petalangan terdiri kelompok-kelompok yang mendiami wilayah tertentu yang masing-masing dipimpin kepala adat dengan sebutan Batin dan mendapat pengakuan hak atas wilayah mereka. Batin selain merupakan kepala adat, juga merujuk pada kelompok masyarakat yang menguasai suatu wilayah. Jumlah awal batin masyarakat petalangan adalah 29 batin yang dikenal dengan sebutan *Perbatinan Kuang Oso Tiga Puluah* (Perbatinan Tiga Puluh kurang satu)⁶. Wilayah tiap-tiap batin ini yang dikenal dengan *hutan tanah Perbatinan Kuang Oso Tiga Puluah*. Pengakuan hak atas wilayah *Perbatinan Kuang Oso Tiga Puluah* dari Kerajaan Pelalawan tidak hanya bermakna sebagai pengakuan teritori sebagai wilayah Pemerintahan Batin, tetapi juga meliputi hak-hak atas tanah beserta hutan yang ada di tanah tersebut bagi masing-masing kelompok Batin.

Terdapat hutan tanah wilayah dari suku-suku yang berada dalam suatu Batin serta mendapatkan pengakuan hak juga dari Kesultanan Pelalawan. Bentuk pengakuan hak atas hutan tanah wilayah batin atau suku ini bersumber dari *Tombo* baik berupa Nyanyi Panjang atau cerita biasa masing-masing batin atau suku yang dikukuhkan dengan surat Sultan Pelalawan yang dikenal sebagai *Gran Sultan*⁷ (Effendy, 2008). *Tombo* atau *Terombo* adalah tradisi lisan orang Petalangan yang dituturkan oleh *Datuk Pebilang Tombo* yang dipilih dan diuji oleh anggota suku atau batin. *Tombo* paling tidak memiliki fungsi sebagai sumber

⁵ Suku-suku dalam masyarakat Petalangan adalah Melayu, Piliang, Pelabi, Bengkak, Domo, Medang, Singa Bono, Mandailing, Payung, Penyabungan, Bintan, Lubuk, Pematang, dan Sengerih. (Effendy, 2008)

⁶ *Perbatinan Kuang Oso Tiga Puluah* terdiri dari Kerumutan, Bunut, Panduk, Lalang, Napuh, Genduang, Muncak Rantau, Sungai Medang, Pematang, Sengerih, Sialang Kawan (Monti Raja), Tanah Air, Payung, Putih, Bedaguh, Telayap, Penarikan, Delik, Dayun, Jambuano, Sibokol-bokol, Pelabi, Merbau, Geringging, Sungai Buluh, Kiap, Langkang Sikilat, Raja Bilang Bungsu, dan Gondai. (Effendy, 2008)

⁷ Pada awal kemerdekaan Indonesia *Gran Sultan* atau surat pengakuan hutan tanah wilayah dari batin dan suku Orang Petalangan ini sempat dikumpulkan Pemerintah setempat untuk menentukan pembagian wilayah administratif. Tetapi akibat situasi darurat di tahun 1949 surat-surat ini sebagian terbakar. Beberapa batin atau suku masih memegang surat ini karena saat itu sudah dikembalikan, sisanya kini sebagian mengandalkan pada *tombo* yang ada. (Effendy dkk. 2005 & Effendy, 2008)

sejarah bagi batin/suku, menjadi dasar hukum adat mengenai tanah dan hutan karena di dalamnya biasanya memuat batas-batas tanah dan hutan yang dikelola oleh batin/suku, serta menjadi tunjuk ajar atau himpunan ketetapan moral yang harus dipatuhi dalam batin/suku bersangkutan (Kleden, 1999).

Dengan berbagai catatan di atas, sejarah Desa Sungai Buluh seharusnya dapat ditelusuri jauh sejak sebelum abad 18 di masa Kerajaan Pelalawan. Pengetahuan lokal mengenai sejarah wilayah tidak cukup baik diturunkan dari satu generasi ke generasi setelahnya serta adanya kelemahan penyusun laporan ini dalam menelusuri informan dan narasumber tentang sejarah desa ini. Merujuk pada *Perbatinan Kuang Oso Tiga Puluah*, maka Desa Sungai Buluh berasal dari salah satu Batin awal Orang Petalangan yaitu Batin Sungai Buluh. Meski di masa Sultan Syarif Jaafar (1866-1872), jumlah 29 perbatinan Orang Petalangan kemudian menjadi 34 batin serta dibentuk 12 kepenghuluan⁸ (Marzali, 2009), tetapi Batin Sungai Buluh tetap menjadi salah satu wilayah yang memiliki pemerintahan tersendiri. Terdapat juga informasi dari masyarakat yang menyebutkan desa ini awalnya adalah Penghulu Sungai Buluh di awal abad 20. Karena itu ada keterputusan informasi tentang perubahan dari Perbatinan ke Kepenghuluan sebagai bagian dari sejarah Desa Sungai Buluh. Tetapi jika melihat terjadinya perubahan-perubahan administrasi wilayah di Pelalawan, mungkin perubahan ini terjadi di akhir abad 19 pada masa Sultan Syarif Jaafar (1866-1872) atau di awal abad 20 ketika Pemerintah Hindia Belanda mereorganisasi satuan pemerintah terkecil di wilayah Riau menjadi Penghulu atau Kepenghuluan. Saat Indonesia merdeka, pembentukan wilayah setingkat desa di Pelalawan mengikuti wilayah dan nama perbatinan dan kepenghuluan yang telah ada (Effendy dkk, 2005 & Marzali, 2009). Sayangnya penelusuran sejarah Desa Sungai Buluh hanya dapat dilakukan sejak awal abad 19, yaitu cerita lisan yang berawal dari mulai bermukimnya sekelompok kecil orang di suatu kampung/wilayah di tepi sungai bernama Sungai Buluh.

Berdasarkan informasi terbatas yang didapatkan, kelompok kecil yang mendiami kampung tersebut awalnya berjumlah 10 orang, di antaranya adalah Monti Gelar, Sibukat, Saleh, Kuntan, Wak Busu, Minin, Tungkat Tulau, serta Sibonang. Meski anggota kelompok kecil ini yang terbanyak berasal dari suku Melayu Sungai Buluh, tetapi terdapat Suku lain yang bermukim di Sungai Buluh saat itu, yaitu suku Piliang, Mandeling dan Pelabi. Sehingga pemimpin kampung ini untuk pertama kali dipilih dan diangkat Wak Busu dari suku Melayu Sungai Buluh.

Pada jaman dahulu, masyarakat Desa Sungai Buluh hidup dari berladang secara berpindah pindah setiap tahun dengan tanaman budidaya utama yaitu padi ladang. Pengolahan hasil berladang masih dilakukan dengan cara tradisional, seperti padi yang sudah dipanen ditumbuk dengan menggunakan lesung untuk dapat menjadi beras. Sistem perdagangan pada saat itu masih menggunakan sistem barter antara komoditas yang dihasilkan masyarakat dengan kebutuhan pokok lainnya dari luar wilayah desa. Untuk

⁸ Penambahan batin ini adalah Penghulu Setia Diraja Panduk, Pebatinan Bakung, Perbatinan Muda Manahan, Perbatinan Siganggang, Perbatinan Pebadar. Kepenghuluan yang dibentuk adalah Kepenghuluan Bandar Tolam, Kepenghuluan Setia Diraja Sotol, Kepenghuluan Lubuk Mas, Kepenghuluan Lubuk Keranji, Kepenghuluan Petodak, Kepenghuluan Telawa Kandis, Kepenghuluan Siakung, Kepenghuluan Serapung, Kepenghuluan Mendul, Kepenghuluan Kuala Panduk, Kepenghuluan Teluk Meranti, Kepenghuluan Lubuk Terap. (Marzali, 2009)

mendapatkan barang kebutuhan pokok dan menukar hasil dari ladang dan hutan, masyarakat Sungai Buluh harus pergi ke Pelalawan (Pangkalan Kerinci) yang terdapat pasar. Baru pada tahun 1950, sudah mulai ada pasar di Bunut yang dalam satu minggu hanya buka sehari sekali dan beroperasi pada malam hari.

4.2 Etnis, Bahasa, Agama

Mengenai etnis atau suku yang paling awal mendiami wilayah Desa Sungai Buluh adalah etnis/suku Melayu Petalangan yang terdiri berbagai sub etnis/suku dalam Melayu Petalangan terutama Sungai Buluh, Piliang, Mandeling dan Pelabi. Namun dengan seiring perkembangan waktu dan adanya perusahaan yang terdapat di Desa Sungai Buluh kini etnis/suku yang ada sangat beragam mulai dari suku Jawa, Batak, Minang, Nias dan suku-suku lainnya. Tidak bisa didapatkan secara pasti berapa jumlah dan persentase dari masing-masing etnis/suku yang kini bermukim di Desa Sungai Buluh, meski pun secara umum Suku Melayu masih menjadi mayoritas di desa ini. Bahasa yang digunakan di Desa Sungai Buluh pada umumnya menggunakan Bahasa Melayu


Agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Desa Sungai Buluh juga beragam, yaitu Islam, Kristen, dan Katholik. Mayoritas masyarakat Desa Sungai Buluh beragama Islam. Lebih lengkap mengenai jumlah penganut agama dan kepercayaan di Desa Sungai Buluh dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 21 Jumlah Penganut Agama dan Kepercayaan di Desa Sungai Buluh

No.	Agama dan Kepercayaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	2.429
2.	Kristen	1.348
3.	Katholik	84
Total		3.861

Sumber: Ditjen Disdukcapil Kemendagri 2021.

Gambar 14 Diagram Penganut Agama dan Kepercayaan di Desa Sungai Buluh



Sumber: Ditjen Disdukcapil Kemendagri 2021.

4.3 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan sumber Data Alam

Pada dasarnya kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat Desa Sungai Buluh bersumber dari tradisi Orang Melayu. Pemanfaatan sumber daya alam dalam adat Orang Petalangan sejatinya sudah diatur secara lebih detil dimana penggunaan ruang wilayah terbagi dalam empat kelompok yaitu Tanah kampung, Tanah Dusun, Tanah Peladangan, dan Rimba Larangan (Effendy, 2008). Tanah kampung adalah tanah yang pemanfaatannya untuk pemukiman dimana rumah didirikan beserta tanah pekarangan dan di dalamnya terdapat hak milik pribadi bagi tanah rumah dan pekarangan. Tanah Dusun merupakan tanah untuk menanam tanaman keras serta menjadi cadangan perluasan kampung, Di atas tanah dusun ini terdapat hak milik pribadi untuk tanah kebun. Tanah Peladangan adalah tanah yang khusus digunakan untuk berladang terutama padi yang lazimnya dilakukan berpindah-pindah. Adat Petalangan biasanya mengatur bahwa hak seseorang atas tanah hanya selama “3 (tiga) tahun naik berladang”. Maksudnya seseorang boleh memanfaatkan lahan selama 3 kali musim berladang atau 3 kali melanjutkan berladang ke arah ‘kepala’ ladang sebelumnya. Tanah peladangan tidak boleh ditanam tanaman keras, dan sesudah 3 tahun musim ladang tanah ladang boleh digunakan oleh orang lain untuk berladang. Rimba larangan adalah kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh dirusak, kecuali untuk keperluan umum seperti menambah tanah peladangan, tanah dusun, atau membuka perkampungan baru dengan aturan yang telah ditetapkan oleh adat. Rimba larangan ini terbagi dua yaitu Rimba Kepungan Sialang serta Rimba Simpanan. Rimba Kepungan Sialang adalah tempat Pohon Kayu Sialang yaitu Pohon yang menjadi tempat lebah bersarang. Rimba Simpanan merupakan tempat berbagai jenis pohon dan hewan yang menjadi sumber nafkah masyarakat. Keduanya tidak boleh dirusak dan harus dipelihara keberadaannya. Seiring dengan waktu serta semakin melemahnya adat karena menguatnya peran negara yang sentralistik dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam yang beriringan dengan bekerjanya industri ekstraktif sumber daya alam, pengaturan-pengaturan yang telah dilakukan masyarakat dengan adat semakin diabaikan. Dengan semakin terabaikannya pola penguasaan ruang yang dijalankan masyarakat Orang Petalangan, maka berbagai kearifan lokal yang tercermin pada tata cara memanfaatkan tanah dan sumber daya alam juga semakin dilupakan.

Salah satu dari kearifan lokal yang masih dilakukan adalah menumbai. Menumbai dilakukan untuk memanen madu di rimba kepungan sialang/kopung sialang di mana di dalamnya terdapat pohon sialang. Pohon sialang adalah pohon yang terdiri dari jenis Kedondong, Batu, Balau, Kruing, Ara dan lain-lain yang bila disarangi lebah hutan (apis dorsata) maka masyarakat khususnya di Riau akan menamakannya pohon sialang. Sialang adalah jenis pohon yang besar dan tinggi batang, garis tengah batang pohonnya bisa mencapai 100 cm atau lebih, dan tingginya bisa mencapai 25 sampai 30 meter. Lebah-lebah membangun sarangnya di dahan-dahan pohon. Satu pohon sialang bisa berisi sampai 50 sarang bahkan lebih, di mana tiap sarang bisa berisi sampai kira-kira 10 kilogram madu asli alami. Dalam ungkapan melayu disebutkan ‘hidup bertuah berimba kepungan sialang’. Ungkapan adat yang menunjukkan bahwa pohon sialang harus dijaga nampak pada ungkapan berikut:

Apa tanda Kepungan Sialang
Tempat Sialang dampak dahan
Tempat lebah meletakkan sarang
Rimba dijaga dan dipelihara
Rimba tak boleh ditebas tebang
Bila ditebas dimakan adat
Bila ditebang di makan undang

Ungkapan di atas menjelaskan makna pohon sialang bagi masyarakat Petalangan, pada pohon sialang lebah membuat sarang, sehingga masyarakat Petalangan sangat memperhatikan kelestarian lingkungan, mereka sangat menjaga alamnya termasuk pohon sialang karena di sana mereka mengambil madu sialang dengan menumbai. Menumbai adalah proses orang Petalangan dalam mengambil madu sialang. Menumbai tidak dapat dilakukan setiap hari atau juga dilakukan siang hari, tetapi masyarakat Melayu Petalangan melakukan menumbai pada waktu-waktu tergantung kondisi bulan pada malam hari. Kegiatan menumbai dilakukan pada malam hari tanpa pencahayaan yang baik dan dilakukan secara beramai-ramai karena tradisi menumbai tidak bisa dilakukan hanya beberapa orang saja. Harus ada kesepakatan dari seluruh masyarakat yang ada di kampung tersebut baru bisa dilakukan tradisi menumbai. Sebelum melakukan menumbai, masyarakat harus banyak melakukan serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan tradisi tersebut karena alat-alat yang digunakan dalam tradisi ini begitu banyak, beberapa di antaranya seperti: Semangkat, merupakan kayu yang telah disambung menjadi satu untuk dijadikan tangga untuk naik ke atas pohon sialang; Tunam, merupakan kulit kayu yang telah dikeringkan yang nantinya akan dibakar pada bagian ujungnya untuk dijadikan pengasapan pada saat akan mengusir induk lebah pada sarangnya.

Pada pemanjatan pohon sialang tidak semua orang diperbolehkan naik untuk mengambil madu di sarang lebah. Hanya beberapa orang saja yang bisa naik atau yang sering dikenal sebagai "Juagan Tuo" dan "Juagan Mudo". Juagan mudo adalah pembantu dari juagan tuo ketika memanjat pohon sialang. Mereka dianggap "orang pintar" sehingga dapat memanjat ke atas pohon sialang. Sebelum memanjat pohon sialang mereka akan membacakan mantra atau nyanyian. Salah satu lirik nyanyian tersebut ialah:

popat-popat tanah ibul
mai popat ditanah tombang
nonap-nonap cik dayang tidu
juagan mudo di pangkal sialang

Ini merupakan salah satu nyanyian juagan pada saat akan naik di atas pohon sialang dan masih banyak lagi nyanyian yang dinyanyikan pada saat akan naik ke pohon sialang tersebut. Setelah pengambilan madu pada sarang lebah selesai baru masyarakat akan membagi hasil sama rata berdasarkan hasil madu yang didapat malam itu.

Saat ini tradisi menumbai sudah tinggal sedikit dipraktikan karena kini rimba kepungan sialang banyak yang tidak lagi dipertahankan serta orang Petalangan bekerjasama dengan pendatang dalam pengambilan madu di pohon sialang tanpa melakukan prosesi menumbai. Pemilik pohon sialang akan mendapatkan 2 bagian dari hasil madu, sementara pemanjat mendapatkan 1 bagian dari seluruh hasil madu yang diambil. Harga madu sialang kini Rp 100.000/kg. Ancaman bagi pohon sialang saat ini sedang berlangsung meski pohon ini dilindungi secara adat, namun karena pembalakan liar dan pembukaan lahan di kawasan hutan menyebabkan pohon sialang ditebang, sehingga pohon sialang makin langka.

Menotau adalah suatu upacara ritual untuk mengawali pembukaan lahan pertanian atau pembangunan rumah. Tujuan dari ritual ini adalah memohon keberkahan atas lahan atau rumah yang digunakan. Menotau awalnya sangat kental dengan animisme dan dinamisme yang menjadi kepercayaan awal masyarakat sebelum datang ajaran agama Islam. Adat ini dilakukan sebelum masyarakat membuka lahan pertanian dengan membaca doa-doa adat memohon keselamatan agar hasil panen melimpah dan tidak terkena gangguan hama, setelah pembacaan doa-doa adat selesai maka dilakukan pemotongan kambing. Tradisi totau pembukaan lahan terutama untuk penanaman padi di Desa Sungai Buluh adalah sebagai berikut:

Sebelum pembukaan lahan untuk sawah masyarakat mengadakan ritual adat. Hal ini dilakukan agar tanaman (padi) yang ditanam aman dari hama dan hasilnya melimpah. Ritual totau dipimpin oleh Bomo. Bomo membakar campuran kemenyan, kotoran kuda dan serbuk besi didalam tempurung. Setelah menjadi bara, bomo membaca mantera dan menutup tempurung tersebut menggunakan jari-jari tangannya. Jika asap berhembus ke barat, timur, utara ataupun selatan maka lahan tersebut boleh digarap. Tetapi jika arah asapnya tegak lurus keatas maka lahan tersebut tidak boleh digarap. Jika pemilik lahan bersikukuh untuk menggarap lahan maka akan terjadi musibah menurut kepercayaan masyarakat setempat. Setelah totau dilaksanakan dan lahan tersebut boleh digarap menurut Bomo, maka pemilik lahan tidak boleh mengunjungi lahannya selama 3 hari berturut-turut. Karena menurut keyakinan Bomo, penunggu lahan (makhluk ghaib) sedang berpindah dari lahan tersebut. Jika hal itu dilanggar maka akan terjadi musibah, diantaranya pemilik lahan jatuh sakit dan hasil panennya akan gagal. Setelah 3 hari, barulah pemilik lahan dan masyarakat bergotong royong membersihkan lahan dan menanam padi di lahan tersebut. Masyarakat berkeyakinan setelah melakukan ritual tersebut hasil panennya melimpah dan bebas hama.

Selain kearifan lokal di atas, terdapat pula beberapa tradisi lainnya dalam masyarakat. Salah satunya mandi Belimau, adalah sebuah tradisi dalam menyambut datangnya bulan ramadhan dengan mandi menggunakan limau atau buah jeruk. Tradisi lainnya adalah Bulian/belian merupakan upacara pengobatan tradisional yang dilakukan untuk memohon kesembuhan atas penyakit yang diderita. Nilai-nilai yang terkandung dalam pengobatan tradisional ini cenderung berhubungan kepada hal-hal gaib dikarenakan pada jaman dahulu belum ada pengobatan medis modern. Cara pengobatan ini saat ini lama kelamaan makin memudar.

Bab V Pemerintahan dan Kepemimpinan



5.1 Pembentukan Pemerintahan

Sejarah Desa Sungai Buluh dilihat dari sejarah Orang Petalangan dan Kerajaan Pelalawan terkait dengan 29 Batin awal orang Petalangan yang salah satunya adalah Batin Sungai Buluh, serta Penghulu Sungai Buluh yang menjadi bagian wilayah Kedaduan Datuk Kampar Sama Diraja yang berpusat di Pangkalan Bunut di bawah Kesultanan Pelalawan. Tidak diketahui secara pasti kapan perubahan dari Batin menjadi penghulu. Merujuk pada sejarah Kesultanan Pelalawan, perubahan dan pembentukan kepenghuluan terjadi pada masa Sultan Syarif Jaafar (1866-1872) di mana jumlah perbatinan Orang Petalangan menjadi 34 batin serta dibentuk 12 kepenghuluan (Marzali, 2009) serta di awal abad 20 ketika Pemerintah Hindia Belanda mereorganisasi satuan pemerintah terkecil di Riau (terutama yang berada dalam kekuasaan Kesultanan Siak) menjadi penghulu. Saat Indonesia merdeka, pembentukan wilayah setingkat desa di Pelalawan mengikuti wilayah dan nama perbatinan dan kepenghuluan yang telah ada (Effendy dkk, 2005 & Marzali, 2009).

Berdasarkan penelusuran di masyarakat, Desa Sungai Buluh dahulu berbentuk Kepenghuluan dengan penyebutan wilayah Penghulu Sungai Buluh dan dipimpin oleh seorang penghulu. Sebagai penghulu saat itu ditunjuk seorang yang berasal dari suku Melayu Sungai Buluh. Masa kepemimpinan penghulu berakhir ketika penghulu meninggal dunia dan dilanjutkan oleh penggantinya sebagai penghulu selanjutnya berdasarkan penunjukan semasa penghulu sebelumnya masih memimpin.

Saat Indonesia merdeka, Kesultanan Pelalawan meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia diiringi pembentukan wilayah administratif pemerintahan setingkat desa di Pelalawan yang mengikuti wilayah dan nama perbatinan dan kepenghuluan yang telah ada (Effendy dkk, 2005 & Marzali, 2009). Setelah kemerdekaan kata penghulu berubah menjadi kepala desa mengikuti peraturan negara

Desa Sungai Buluh telah mengalami proses pergantian kepemimpinan beberapa kali. Kepemimpinan Pemerintahan di Desa Sungai Buluh sejak awal ditentukan dengan melalui Pemilihan Kepala Desa. Biasanya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Desa Sungai Buluh selama belum terpilih Kepala Desa melalui pemilihan, maka pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan menunjuk Pejabat Sementara (Pjs) untuk mengemban kepemimpinan di Desa Sungai Buluh. Lebih terperinci mengenai kepemimpinan yang pernah berjalan di Desa Sungai Buluh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 22 Sejarah Pemerintahan Desa Sungai Buluh

Tahun	Nama Pemimpin	Keterangan
1925 - 1965	Busu	Penghulu
1965 - 1991	Ahmad Jalil	Kepala Desa
1991 - 1994	M. Amin Amran	Pjs Kepala Desa

1994 - 1999	Umar	Kepala Desa
1999	Andul Ais	Pjs Kepala Desa
1999 - 2004	M. Daud	Kepala Desa
2004 - 2013	A Kafur	Kepala Desa
2013 - Sekarang	Awaludin	Kepala Desa

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Buluh, 2021.

5.2 Kepemimpinan Tradisional

Dalam kepemimpinan tradisional masyarakat Desa Sungai Buluh dipimpin langsung sekaligus oleh penghulu dan biasanya kepemimpinan tradisional di pakai ketika adanya cara cara seperti pernikahan atau musyawarah kampung pada jaman dahulu, namun saat ini kepemimpinan tradisional ini sudah jarang digunakan seiring dengan perkembangan zaman.

5.3 Aktor Berpengaruh

Untuk mendapatkan gambaran mengenai aktor berpengaruh di Desa Sungai Buluh digunakan pendekatan ekonomi politik dengan menggunakan empat pertanyaan yang dirumuskan oleh Bernstein (2010) untuk melihat ekonomi politik masyarakat pedesaan. Empat pertanyaan tersebut adalah siapa menguasai apa; siapa melakukan apa; siapa mendapatkan apa; apa yang dilakukan dengan apa yang didapatkannya. Jawaban empat pertanyaan tersebut menghasilkan aktor-aktor yang kemudian diidentifikasi sebagai aktor/tokoh dalam bidang apa dalam kehidupan masyarakat di Desa Sungai Buluh.

Aktor berpengaruh adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar yang dapat mengajak orang banyak untuk terlibat dalam bidang-bidang tertentu di dalam masyarakat serta berperan besar pada bidang-bidang kehidupan masyarakat. peran orang-orang yang memiliki pengaruh cukup kuat di masyarakat tentu tidak terlepas dalam proses pengambilan kebijakan baik yang menyangkut kepentingan desa maupun urusan kemasyarakatan lainnya di bidang religi, politik, ekonomi sosial dan budaya.

Paling tidak saat ini terdapat tokoh-tokoh yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Desa Sungai Buluh. Tokoh yang pertama adalah seorang tokoh yang mempunyai pengaruh cukup kuat dalam masyarakat Desa Sungai Buluh. Tokoh ini memimpin lembaga pemerintahan di desa selama beberapa periode. Selama keterlibatannya dalam lembaga pemerintahan desa terdapat beberapa terobosan yang dilakukannya untuk memajukan kehidupan masyarakat Desa Sungai Buluh. Selain keterlibatannya dalam politik desa, tokoh ini memiliki peran yang cukup kuat dalam struktur adat yang ada di masyarakat Desa Sungai Buluh, sehingga tokoh ini menjadi tokoh politik dan adat dalam masyarakat Desa Sungai Buluh.

Tokoh lainnya adalah mereka yang terlibat dekat dengan jalannya ekonomi masyarakat desa Sungai Buluh. Tokoh ini terlibat dalam distribusi komoditas yang dihasilkan warga dalam budidaya pertanian yang berlangsung di Desa Sungai Buluh. Karena apa yang dilakukannya tersebut maka tokoh ini cukup memiliki peran dalam masyarakat Desa Sungai Buluh.

Tokoh lainnya yang cukup penting dalam masyarakat Desa Sungai Buluh adalah seseorang yang memiliki ilmu yang baik mengenai agama serta dipercaya masyarakat untuk memimpin dalam kegiatan keagamaan yang berlangsung dalam masyarakat Desa Sungai Buluh. Tokoh ini juga menjadi tempat warga untuk bertanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Karena pengaruhnya ini maka tokoh ini dapat dikategorikan sebagai tokoh agama.

Tokoh-tokoh lainnya yang ada di Desa Sungai Buluh pada umumnya terlibat dalam lembaga pemerintahan desa, baik dalam pemerintahan hingga struktur terendah., serta pemberdayaan masyarakat desa. Tokoh-tokoh ini selain terlibat dalam politik desa, juga terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat.

5.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa / Konflik Penguasaan Lahan

Sengketa/konflik penguasaan lahan antar warga sangat jarang terjadi di wilayah Desa Sungai Buluh. Hal ini karena pada umumnya batas-batas tanah antar warga cukup jelas dan saling dipahami antar warga yang menguasai lahan berdampingan. Jika pun ada sengketa tanah antar warga, biasanya karena adanya klaim sepihak dari salah satu pihak yang merasa bagian tanah tersebut masuk dalam bidang dari tanah yang dimilikinya. Upaya musyawarah antar pihak dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dalam musyawarah antar pihak jika diperlukan juga melibatkan kepala dusun, RT, RW dan tokoh masyarakat terutama tokoh adat. Dan jika belum ada kata sepakat dari para pihak maka Pemerintahan Desa serta tokoh masyarakat lainnya terutama tokoh adat dapat dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antar pihak tersebut. Penyelesaian dengan musyawarah untuk mufakat mengenai tanah merupakan hal yang biasa ditemukan dalam tradisi Orang Petalangan sebagaimana tercermin dengan ungkapan sebagai berikut, “Batas dibuat dengan mufakat, batas diikuti dengan sepakat, disimpai dengan sumpah, dijunjung turun temurun.” Selain itu tradisi Orang Petalangan menyatakan soal batas tanah harus benar-benar dapat diketahui dan dipahami oleh banyak pihak, yang dapat kita temukan dalam ungkapan berikut, “Yang dipantangkan membuat batas: batas dibuat beralih-alih, batas dibuat paksa-memaksa, batas dibuat tidak mufakat, batas melanggar undang adat, batas tak mau bertolak angsur, batas dibuat menurut selera saja” Karenanya upaya musyawarah biasanya cukup berhasil menghentikan atau meredam sengketa antar pihak sehingga sengketa tersebut tidak membesar.

5.5 Mekanisme / Forum Pengambilan Keputusan

Berbagai musyawarah sering dilaksanakan masyarakat Desa Sungai Buluh, pada tingkat dusun masyarakat biasa melakukan musyawarah untuk melakukan kerja gotong royong yang rutin dilaksanakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Musyawarah dusun ini terkadang juga dihadiri perangkat desa, selain juga dihadiri oleh Kepala Dusun, RT, RW, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan masyarakat pada umumnya.

Pada tingkat Desa, musyawarah juga diselenggarakan ketika ada perusahaan yang hendak membuka lahan di wilayah Desa Sungai Buluh. Pembahasan dalam musyawarah ini terkait dengan berbagai aspek yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan ketik

pembukaan lahan oleh perusahaan berlangsung. Dalam musyawarah ini hadir sebagai peserta adalah Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan Ninik Mamak atau tokoh adat.

Dalam Musyawarah informal desa tokoh agama/masyarakat salah satu orang ikut handil dalam pengambilan keputusan didesa karena dianggap cukup memahami kondisi dan keadaan masyarakat didesa sehingga mampu menjelaskan kepada masyarakat secara baik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan di desa. Selain pengambilan keputusan dari tingkat Dusun, RT dan RW maka forum pengambilan keputusan bisa dilakukan di tingkat masing-masing suku adat petalangan karena hal tersebut sangat penting jika terjadi permasalahan perorangan maupun kelompok di desa.

Aktor lain diluar perangkat desa juga sangat aktif dalam penyelesaian/pengambilan keputusan seperti ketua karang taruna, tokoh pemuda dan masyarakat lainnya yang disegani oleh warga masyarakat. Kerangka acuan bagi masyarakat di desa untuk dapat terlibat aktif pada proses menyampaikan segala pendapat dan kepentingannya dalam bentuk yang lebih partisipatif telah diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Dalam Pasal 54 UU Desa telah ditetapkan keberadaan lembaga Musyawarah Desa dan setiap keputusan yang diambil di tingkatan desa diawali dengan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan Unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan Musyawarah Desa ini diupayakan untuk selalu merepresentasikan kehadiran kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, pun demikian pula hasil keputusan dari musyawarah desa ini diharapkan dapat melingkupi seluruh lapisan dan kelompok masyarakat di Desa Sungai Buluh. Dalam musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan di Desa Sungai Buluh biasanya dihadiri oleh Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan Ninik Mamak atau tokoh adat.

Selain musyawarah untuk perencanaan pembangunan, dalam pelaksanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun yang terdapat kerjasama dengan pihak lain seperti perusahaan, di Desa Sungai Buluh terlebih dahulu dilakukan musyawarah yang melibatkan masyarakat. Musyawarah ini akan menentukan cara terbaik yang akan diambil untuk melaksanakan pembangunan dengan melihat kondisi dan situasi dalam masyarakat Desa Sungai Buluh

Bab VI Kelembagaan Sosial



6.1 Organisasi Sosial Formal

Pembentukan organisasi sosial formal serta pembentukan pengurus kelembagaannya pada umumnya dilakukan melalui proses Musyawarah. Pembentukan kelembagaan ada yang mendasarkan pada kesepakatan kelompok atau memang sudah menjadi ketetapan Peraturan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan pembentukan lembaga dan pengurus kelembagaan yang disahkan oleh instansi tertentu.

Terdapat berbagai organisasi sosial formal di Desa Sungai Buluh yang pada umumnya terhubung dengan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa. Meskipun demikian tidak semua organisasi sosial formal tersebut memiliki kedekatan dengan masyarakat dengan kata lain, masih terdapat organisasi sosial formal yang belum secara rutin menjalankan kegiatannya serta kegiatan yang dilakukannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Sungai Buluh. Lembaga organisasi sosial formal yang diidentifikasi berkontribusi dalam kehidupan masyarakat Desa Sungai Buluh adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Organisasi Sosial Formal di Desa Sungai Buluh

No	Nama Organisasi	Nama Ketua	Jumlah Pengurus	Jumlah Anggota	Dasar Hukum
1	Pemerintahan Desa	Awaludin	14	-	SK Bupati
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Amir Ardi, S.pd	3	2	SK Bupati
3	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	Mulyono	1	9	SK Kades
4	Masyarakat Peduli Api (MPA)	M Johan	1	2	SK Kades
5	Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Madi	1	3	SK Kades
6	Karang Taruna	A Kasim DS	4	1	SK Kades
7	Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) / Warung Teknologi Desa	Mulyono	2	2	SK Kades
8	PKK	Anita	15	28	SK Kades
9	BUMDes	Supriadi	7	-	SK Kades
10	Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	Roslaini,am.keb	1	-	SK Kades
11	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Dariyah	3	15	SK Kades
12	Bina Keluarga balita	Sri Maryati	3	-	SK Kades
13	Bina Keluarga Lansia	Suminar	3	-	SK Kades
14	Bina Keluarga Remaja	M Ali Yasa	3	-	SK Kades

Sumber: Hasil FGD Tim Pemetaan dengan masyarakat Desa Sungai Buluh 2021.

6.2 Organisasi Sosial Non formal

Organisasi Sosial Non-formal merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang terlibat dalam sebuah aktivitas yang memiliki tujuan tanpa terikat dengan kepengurusan secara legal. Dalam organisasi sosial non formal sarana membentuk dan memilih kepengurusan adalah melalui musyawarah yang dilanjutkan dengan melengkapi dengan berbagai syarat yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tertentu yang diarahkan mencapai tujuan pembentukan organisasi. Organisasi sosial non formal di Desa Sungai Buluh yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 24 Organisasi Sosial Non Formal di Desa Sungai Buluh

No	Nama Organisasi	Nama Ketua	Jumlah Pengurus	Jumlah Anggota	Pembentukan
1	Majelis Taklim (Wirid)	Anita	4	-	Musyawarah
2	Ikatan Remaja Masjid	Ali Yasak	5	-	Musyawarah
3	Maligan FC Junior	Sarial	3	-	Musyawarah
4	Ikatan pemuda Kampung Baru	Iyan	3	-	Musyawarah

Sumber: Hasil FGD Tim Pemetaan dengan masyarakat Desa Sungai Buluh 2021.

Berbagai kumpulan individu atau kelompok yang terikat oleh kepentingan dan atau tujuan yang sama merupakan suatu Jejaring sosial (*social network*). Di pedesaan Jejaring sosial (*social network*) menjadi salah satu modal sosial (*social capital*) yang menjadi penyangga keberadaan masyarakat pedesaan. Jejaring sosial desa bisa terbentuk atas dasar berbagai kepentingan, mulai dari ekonomi, politik, budaya, agama/kepercayaan maupun pemberdayaan masyarakat. Informasi mengenai hubungan antara institusi formal dan non formal dengan masyarakat di Desa Sungai Buluh yang berlangsung saat ini termuat pada tabel dan diagram berikut:


Tabel 25 Analisis Hubungan Kelembagaan di Desa Sungai Buluh

No	Lembaga	Peran/manfaat	Kedekatan dengan masyarakat	
			Nilai	Alasannya
1	Pemdes	Menjalankan pembangunan desa Membuat peraturan desa Meningkatkan ekonomi masyarakat Melayani administrasi masyarakat	1	Selalu mengutamakan kepentingan masyarakat
2	BPD	Tempat pengaduan masyarakat Membuat perdes Pengawasan pemdes Mengawasi pembangunan	1	Setiap ada konflik ditengah masyarakat BPD selalu menjadi penengah untuk penyelesaian masalah tersebut
3	LKMD	Memelihara kerukunan masyarakat Menyusun pembangunan secara partisipatif	2	aktif
4	PKK	Memberikan peningkatan kualitas masyarakat Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga	2	Karena PKK menciptakan silaturahmi dengan cara wirid yasin kaum perempuan
5	BUMDes Mulya	Penyedia kebutuhan saprodi bahan bangunan	4	Karena belum lama terbentuk

6	Majlis Taklim	Wadah kegiatan keagamaan seperti wirid yasin, kenduri, sedekahan dan lain lain	2	Selalu aktif dalam melaksanakan kegiatan keagamaan terutama hari besar Agama Islam
7	Daemeter	Memfasilitasi dalam rencana pembangunan dan penggalian potensi ekonomi desa	3	Baru Berkegiatan di Desa
8	Poskesdes Bidan Ayang	Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa	1	Selalu melayani masyarakat yang berobat/sakit
9	Babinkamtibmas	Memberikan rasa keamanan dan ketertiban bagi masyarakat desa	2	Tempat masyarakat berdiskusi dan koordinasi
11	Posyandu	Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama ibu hamil, bayi & lansia	1	Karena selalu memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat
12	MPA	Menjaga lingkungan desa dari kebakaran hutan dan lahan	2	Karena MPA Selalu berdiskusi dengan masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kawasan desa Sungai Buluh
13	RT/RW	Mengayomi masyarakat	1	Karena pengurusan administrasi dimulai dari RT dan RW
Keterangan : 1 = sangat dekat 2 = dekat 3 =cukup dekat 4 = jauh 5 = sangat jauh				

Sumber: Hasil FGD Tim Pemetaan dengan masyarakat Desa Sungai Buluh 2021.

Gambar 15 Diagram Venn Analisis Kelembagaan



Sumber: FGD I Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021 Desa Sungai Buluh.

Bab VII Perekonomian Desa



7.1 Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sungai Buluh dalam penyusunannya telah berpedoman pada beberapa produk hukum berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, serta Peraturan Desa. Produk hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Sungai Buluh terutama bersumber pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) pada Bab VIII Keuangan Desa dan Aset Desa. Pada UUD Desa pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Masih dalam UU Desa pasal 71, pada ayat (2) dinyatakan bahwa Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.


Pendapatan Desa Sungai Buluh tidak ada yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, seluruh pendapatan Desa Sungai Buluh untuk pendanaan APBDes bersumber dari Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik dari Provinsi Riau maupun Kabupaten Pelalawan. Pendapatan Transfer yang diperoleh Desa Sungai Buluh berbentuk Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD). Dapat dikatakan tidak adanya pendapatan asli Desa memperlihatkan upaya penggalian potensi pendapatan asli Desa belum berjalan saat ini. Seluruh pendapatan yang diterima Desa Sungai Buluh kemudian dirumuskan penggunaannya untuk menjalankan program pembangunan yang direncanakan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2021. Masing-masing pendapatan beserta besaran yang diterima Desa Sungai Buluh tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 26 Sumber Pendapatan Desa Sungai Buluh tahun 2021

No.	Sumber Pendapatan	Jumlah (Rp.)
I.	Pendapatan Transfer	2.300.240.000
1.	Dana Desa	1.180153.000
2.	Alokasi Dana Desa	1.120.087.000
Total		2.300.240.000

Sumber: APB Desa Sungai Buluh 2021.

Gambar 17 Diagram Pendapatan Desa Sungai Buluh



Sumber: APB Desa Sungai Buluh Tahun Anggaran 2021


Pendapatan Desa yang diterima oleh Desa Sungai Buluh digunakan sepenuhnya untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan di Desa ini. Program dan kegiatan pembangunan di Desa Sungai Buluh terbagi dalam empat bidang, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan alokasi anggaran pada masing-masing Bidang, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan bidang yang paling besar mendapatkan alokasi anggaran, bidang ini berisikan program pembangunan infrastruktur fisik desa. Besarnya alokasi anggaran pada bidang ini mengindikasikan bahwa infrastruktur Desa masih membutuhkan banyak penambahan dan perbaikan. Adapun Bidang yang paling kecil anggarannya adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kecilnya alokasi anggaran di bidang ini memperlihatkan upaya pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan masih perlu lebih ditingkatkan di waktu ke depan. Meskipun demikian di dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan sudah terdapat perhatian kepada masalah Karhutla yang kerap terjadi di desa ini dengan adanya kegiatan dan anggaran untuk Masyarakat Peduli Api. Perhatian terhadap pertanian dan peternakan juga sudah diperlihatkan dengan adanya kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Lebih detil mengenai besaran Belanja tiap Bidang dalam APBDes Sungai Buluh tahun 2021 dapat dilihat berikut Ini:

Tabel 27 Belanja Desa Sungai Buluh 2021

No.	Belanja Bidang	Jumlah (Rp.)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	899.416.911
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	684.780.900
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	162.034.300
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	72.878.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak	759.412.166
Total		2.578.522.277

Sumber: Perubahan APBDes Sungai Buluh 2021.

Gambar 18 Diagram Belanja Desa Sungai Buluh tahun 2021



Sumber: APBDes Sungai Buluh 2021.

Tabel 28 Pembiayaan Desa Sungai Buluh 2021

No	Pembiayaan	Jumlah
A	Penerimaan pembiayaan	122.815,348

Sumber: APB Desa Sungai Buluh 2021

7.2 Pola Mata Pencaharian

Terdapat beragam mata pencaharian sebagai kegiatan untuk memenuhi penghidupan keseharian masyarakat Desa Sungai Buluh. Mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Buluh saat ini terbagi dalam sektor formal dan sektor non formal. Jenis mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Buluh yang paling banyak adalah karyawan swasta sebanyak 350 jiwa atau 44,93% dari warga desa. Hal ini terjadi karena di Desa Sungai Buluh terdapat perusahaan yang beroperasi sehingga banyak menyerap karyawan dan bermukim di Desa Sungai Buluh. Terdapat sebanyak 183 jiwa atau 23,49% dari warga Desa Sungai Buluh yang bermata pencaharian petani. Setelah petani, jenis mata pencaharian yang terbanyak ketiga yaitu buruh perkebunan sebanyak 128 jiwa. Penduduk Desa Sungai Buluh juga terdapat yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta dan/atau pedagang yaitu sebanyak 79 jiwa atau 9,50% dari jumlah penduduk desa ini. Mata pencaharian selanjutnya yang dijalani oleh penduduk Desa Sungai Buluh adalah guru honor sebanyak 19 jiwa dan Pegawai negeri Sipil berjumlah 14 jiwa. Sisanya warga Desa Sungai Buluh menjalani mata pencaharian sebagai tukang kayu sebanyak 5 jiwa, supir/angkutan berjumlah 4 jiwa dan terkecil adalah bidan/perawat yang dijalani oleh 2 jiwa. Mengenai mata pencaharian penduduk Desa Sungai Buluh lebih detail ada pada tabel berikut:

Tabel 27 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sungai Buluh

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Petani	183	23,49
2.	Pedagang/Wiraswasta	74	9,50
3.	PNS	14	1,80

4.	Tukang kayu	5	0,64
5.	Guru Honor	19	2,44
6.	Bidan/Perawat	2	0,26
9.	Sopir/ Angkutan	4	0,51
10.	Karyawan swasta	350	44,93
11.	Buruh Pekebunan	128	16,43
Total		779	100,00

Sumber: Profil Desa Sungai Buluh, Tahun 2021.

Masyarakat di Desa Sungai Buluh cenderung tidak hanya memiliki satu mata pencaharian, melainkan juga melakukan pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada umumnya beberapa warga ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun juga memiliki kebun Karet sebagai penghasilan tambahan, ataupun juga masyarakat yang berkebun juga berjualan harian untuk menambah pemasukan harian.

Data jumlah pendapatan warga menurut rumah tangga di Desa Sungai Buluh diperoleh dari hasil wawancara beberapa rumah tangga dengan jenis pekerjaan yang berbeda, pendapatan yang dimaksud ialah pendapatan rata-rata yang diperoleh setiap bulannya. Beberapa rumah tangga yang memiliki pekerjaan utama sama namun memiliki pekerjaan sampingan yang berbeda akan memiliki rata-rata pendapatan perbulan yang berbeda, selain itu penghasilan petani juga bergantung pada luasan dan jenis komoditi yang mereka tanam. Masyarakat Desa Sungai Buluh umumnya memiliki mata pencaharian tambahan sebagai petani. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Sungai Buluh, rata-rata masyarakat yang menjadi petani banyak yang menanam komoditi seperti Karet, Kelapa, Sawit, Pinang dan kebun campuran. Satu rumah tangga bisa menanam berbagai jenis komoditi dalam satu luasan lahan, sehingga tidak dapat dipisahkan per masing-masing rumah tangga.

Tabel 28 Tingkat Pendapatan Warga Berdasarkan Rumah Tangga

Rumah Tangga Warga	Mata Pencaharian Pokok	Mata Pencaharian Tambahan	Rata-Rata Pendapatan Perbulan (Rp.)
A	Petani	Pedagang	5.000.000
B	Buruh Tani	Berkebun / Petani	3.000.000
C	Pegawai Negeri Sipil	Berkebun / Petani	8.500.000
D	Petani	Peternak	4.000.000
E	Karyawan Swasta	Berkebun / Petani	5.000.000
F	Wiraswasta / Pedagang	Berkebun / Petani	4.500.000

Sumber: Observasi dan Wawancara

7.3 Industri dan pengolahan di Desa

Desa Sungai Buluh memiliki industri rumah tangga yang bersifat usaha menengah kecil masyarakat (UMKM) dan usaha ini juga pada umumnya dikelola dan di geluti oleh kaum perempuan unikunya usaha ini berada dan berpusat pada salah satu dusun di Desa Sungai

Buluh yaitu di dusun 3 atau yang sering disebut dengan dusun kampung baru yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Jawa, adapun jenis-jenis usaha yang ada di dusun ini adalah jamu tradisional (Jamu kunit asam dan jamu beras kencur), usaha pembuatan tahu dan temped an juga usaha penjualan air rebus.

Dari berbagai produk tersebut sampai saat ini pemasaran hanya di sekitaran Desa Sungai Buluh dan belum sampai ke desa tetangga atau kecamatan hal ini karena penggiat usaha tersebut belum terlalu berani mencoba menjajaki pasar yang lebih luas, keterbatasan bahan baku dan tingginya harga bahan baku juga menjadi pertimbangan para pengusaha (UMKM) tidak terlalu sanggup untuk mencoba pasar yang lebih luas

Sampai saat ini bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional masih didapatkan dari pasar yang terdapat di ubu kota kecamatan atau kecamatan sebelah yang jaraknya lumayan jauh dari Desa Sungai Buluh dan ketersediaannya juga kadang-kadang lumayan sulit, ini merupakan salah satu peluang bagi petani untuk memiliki penghasilan lain selain penghasilan pokok yaitu petani sawit dan Karet yaitu bertani bahan baku pembuatan jamu seperti jahe, kunyit, kencur dan lain sebagainya.

7.4 Komoditas Potensial

Pengelolaan lahan di Desa Sungai Buluh dilihat warga memiliki potensi dan masalah dalam semua pemanfaatan lahan yang ada di wilayah ini. Pertanian dengan berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat Desa Sungai Buluh belum optimal dalam sisi kapasitas produksi serta dapat diolah lebih lanjut. Keberadaan Hutan Kopung sialang juga memberikan potensi lain selain madu dimana jasa wisata lingkungan dapat dikembangkan untuk menikmati Kopung Sialang. Kehadiran sejumlah perusahaan di dalamnya terdapat potensi-potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kepentingan masyarakat Desa Sungai Buluh

Selain potensi-potensi tersebut, juga terdapat masalah yang ditemui dalam mengelolanya. Masalah-masalah utama yang dihadapi saat ini adalah banjir, ketersediaan air bersih, harga tidak stabil, berbagai hama, Karhutla, akses terhadap hutan yang mengecil, serta adanya sengketa pertanahan terutama dengan pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan. Masalah-masalah ini menjadi hambatan yang perlu diatasi agar pengelolaan potensi dapat produktif dan berkelanjutan. Mengenai potensi dan masalah dalam pengelolaan lahan gambut di Desa Sungai Buluh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 29 Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut

Komoditas	Potensi	Masalah
Karet	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia • Bisa dikembangkan tanaman sela diantara karet 	<ul style="list-style-type: none"> • Musim kemarau dan banjir • Harga tidak stabil
Sawit	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana produksi yang mahal • Pengolahan produk lanjut belum maksimal • Karhutla
Hutan Kopung	<ul style="list-style-type: none"> • Madu 	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan adat perlahan

Sialang	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata lingkungan 	mulai diabaikan
Perkebunan Sawit	<ul style="list-style-type: none"> • Karyawan • Kemitraan antara Perusahaan dengan warga 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya sengketa antara perusahaan dengan warga yang belum terselesaikan
Hutan Tanaman Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Kehidupan untuk masyarakat (belum realisasi) • <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> perusahaan dalam bentuk program <i>Community Development</i> • Lowongan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat kehilangan hak dan akses untuk mengelola wilayahnya
Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pekarangan masih kosong/belum dimanfaatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Air Bersih

Sumber: diolah dari hasil FGD I Penyusunan Laporan Profil DMPGM Desa Sungai Buluh 2021.

Minyak Kelapa Sawit merupakan salah satu bahan baku di dunia yang memiliki banyak kegunaan, dan dapat ditemui di produk minyak goreng, shampoo, pasta gigi sampai dengan kue dan krimmer kopi. Produksi minyak Sawit berawal dari benih Kelapa Sawit hingga menjadi tanaman Kelapa Sawit yang memiliki masa produktif 25-30 tahun. Pemilihan benih akan menentukan produktivitas tanaman untuk beberapa dekade mendatang. Buah Kelapa Sawit dikenal dengan nama Tanda Buah Segar (TBS). Untuk memanen TBS, Pemanen harus menggunakan dodos atau pisau dengan tiang panjang untuk memotong buah dari batang pohon. TBS yang sudah siap dipanen sangat mudah diidentifikasi melalui warna merah cerah serta apabila ada 10-15 buah jatuh di tanah.

Awalnya mayoritas penghasilan/mata pencaharian masyarakat berasal dari pengelolaan kebun Karet, tetapi dengan perkembangan jaman dan Sawit dianggap tanaman yang sangat mudah dikelola maka masyarakat mulai dan banyak beralih ke tanaman sawit. Tanaman sawit mulai ditanam pada tahun 2011 di dusun satu, dua dan tiga yang kondisi tanahnya mineral. Dan sampai sekarang tanaman sawit hampir seimbang dengan tanaman karet. Untuk bibit sawit, masyarakat langsung mengakses dan memperoleh dari Pusat Pembibitan Kelapa Sawit (PPKS) Medan sebagai sumber penyediaan bibit.

Menurut informasi masyarakat kebun sawit yang ditanam di lahan gambut agar hasil panen memiliki produktivitas yang baik diperlukan perawatan sangat ekstra, dibandingkan dengan kebun sawit di tanah mineral. Kebun Sawit di lahan gambut jika tidak dirawat (pupuk), hasil panen per bulan tidak maksimal serta tingkat keasaman air gambut menyebabkan pertumbuhan tanaman dan hasil buah Sawit tidak begitu bagus. Kebanyakan kebun Sawit masyarakat tidak dilakukan perawatan (pupuk) karena mahalnya harga pupuk sehingga berpengaruh terhadap hasil panen. Pada Tahun 2018, petani Sawit Desa Sungai Buluh pernah mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan sawit yang baik dan benar seperti tata cara pemilihan bibit unggul, melakukan perawatan (pemupukan), dan cara mengatasi hama. Mengenai Profil sawit di desa Sungai Buluh bisa dilihat di tabel ini:

Tabel 30 Profil Sawit Berkelanjutan Desa Sungai Buluh 2021

Informasi	Keterangan
Rata-rata luas	2 Hektar
Kebun di lahan	Kondisi saat ini Kebun di lahan gambut sekitar 15% dan di Tanah Mineral

gambut/Mineral (%)	sekitar 85%
Sumber Bibit	Dari Pusat Pembibitan Kelapa Sawit (PPKS), Marehat tidak Bersertifikat dan langsung tidak bersertifikat.
Penggunaan Pupuk	Pupuk Kimia antara lain : KCL, TSP, Urea, NPK Ponska, Dolomite, RP (Rokpospat), ZA dan Borat Pupuk Organik antara lain : Abu tangkos, Abu Boiler dan Solid
Produksi /Ha/Tahun/Bulan	Produksi sawit yang dirawat dengan baik dapat mencapai 3 Ton per bulan / 36 Ton per tahun, untuk sawit yang tidak terlalu dirawat (dipupuk) produksi per bulan sebanyak 1,6 Ton / 19,2 Ton dalam setahun. Sedangkan untuk sawit yang tidak dirawat hanya menghasilkan 600 Kg dalam sebulan / 7,2 Ton dalam setahun
Umur Tanaman Sawit	Usia tanaman sawit di atas 10 Tahun
Cara Membuka Lahan	Masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan membakar tetapi dengan menggunakan alat berat (Steking) dalam kata lain sudah menerapkan sistem (PLTB)
Pernah dapat bantuan dari Pihak Lain	Masyarakat Desa Sungai Buluh sudah pernah mendapatkan pelatihan dari PT. Musim Mas pada pertengahan Tahun 2017 sampai awal tahun 2018 kurang lebih selama 6 bulan. Materi yang diberikan terkait tentang menentukan bibit yang baik, perawatan kebun sawit, dan cara mengatasi hama. Pancang Tanam (Ideal Tanam)
Dokumen Kepemilikan	Dokumen yang dimiliki oleh petani sawit diantaranya : <ul style="list-style-type: none">  SKT  SKGR  Sertifikat Tora  Sertifikat PTSL
Mata Pencanharian selain Sawit	Selain mata pencaharian berkebun sawit, masyarakat juga memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai: <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan PT - BHL - Kontraktor - Bekerja serabutan (Mocok –mocok)
Jumlah KK	Petani sawit di Desa Sungai Buluh sekitar 70% sedangkan 30% nya bekerja di sektor lain
Koperasi Sawit	Koperasi Sumber rezki bermitra dengan PT. Adei Plantation & Industri.
Pemasaran	Tengkulak Desa (Toke Sawit)/Pengepul dan Peron
Ada Beberapa PKS/ RAM	Tidak ada PKS/Peron
Kelompok Tani	Ada 2 kelompok tani yang berada di Desa Sungai Buluh yaitu <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok tani Seroja - Kelompok tani Sungai Buluh Satu
Rata-rata usia petani sawit	Rata-rata usia petani sawit yang memiliki lahan kisaran berusia 35-60 Tahun

Sumber: FGD Pemetaan Partisipatif 2021

7.5 kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan ekonomi di desa Sungai Buluh terdapat beberapa lembaga yang memperlancar perekonomian masyarakat desa sehingga masyarakat lebih mempermudah untuk mengakses kegiatan ekonominya. Adapun lembaga ekonomi yang terdapat disungai buluh seperti Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Tengkulah (toke).

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa Sungai Buluh untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat di desa. Adapun kegiatan usaha

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah toko saprodi yang menjual berbagai kebutuhan bahan bangunan dan juga bahan pertanian sehingga masyarakat desa sungai buluh lebih mudah dalam melakukan pembangunan walaupun sebagian kecil masih harus didapatkan di luar desa.

Koperasi yang terdapat di Desa Sungai Buluh bergerak dalam bidang perkebunan sawit plasma yaitu kebun masyarakat yang memakai induk semang dalam pengelolaannya dengan perusahaan yang terdapat di desa rata-rata masyarakat memiliki sawit seluas 2 Ha dalam 1 KK yang dikelola oleh perusahaan namun sampai saat ini hasil yang didapatkan belum maksimal dikarenakan kondisi lahan gambut dan pengelolaannya lumayan sulit.

Selain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lembaga ekonomi lainnya adalah toke/atau yang biasa disebut tengkulak yang membeli hasil perkebunan masyarakat seperti sawit sedangkan hasil karet dibeli oleh toke dari luar desa.

7.6 jaringan Pasar dan Distribusi Komoditas

Sampai saat ini komoditas yang terdapat di Desa Sungai Buluh berupa Sawit dan Karet, hasil dari komoditas tersebut semuanya dijual kepada toke/tengkulak yang terdapat di desa ataupun di luar desa. Bagi petani yang memiliki kendaraan operasional pertanian biasanya langsung menjual ke peron dan yang tidak memiliki mobil angkutan biasanya dijual langsung di kebun. Akses jalan menuju kebun juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap harga jual TBS karena beberapa kebun masyarakat berada cukup jauh dari lokasi penjualan sehingga ketika tengkulak membeli hasil panen tersebut maka akan dikenakan biaya ekstra untuk transportasi.

Untuk komoditas karet, masyarakat biasanya menjual ketika harga bagus dalam artian menguntungkan bagi mereka dalam bekerja memanen Karet dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Ketika masyarakat merasa harga anjlok maka mereka akan menyimpan hasil karetnya di kebun hingga harga kembali membaik.

Bab VIII Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam



8.1 Pemanfaatan Lahan dan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan tanah dan kekayaan alam di Desa Sungai Buluh awalnya mengikuti tata cara pengelolaan dalam adat orang Petalangan. Pemanfaatan ruang dalam adat Petalangan sejatinya diatur terperinci dimana penggunaan ruang oleh masyarakat terbagi dalam empat kelompok yaitu Tanah kampung, Tanah Dusun, Tanah Peladangan, dan Rimba Larangan (Effendy, 2008 & Marzali, 2009). Tanah kampung merupakan tanah yang pemanfaatannya untuk pemukiman dimana rumah didirikan beserta tanah pekarangan dan didalamnya terdapat hak milik pribadi bagi tanah rumah dan pekarangan. Tanah Dusun merupakan tanah untuk menanam tanaman keras serta menjadi cadangan perluasan kampung, Di atas tanah dusun ini terdapat hak milik pribadi untuk tanah kebun. Tanah Peladangan adalah tanah yang khusus digunakan untuk berladang terutama padi yang lazimnya dilakukan berpindah-pindah. Adat Petalangan biasanya mengatur bahwa hak seseorang atas tanah hanya selama “3 (tiga) tahun naik berladang”. Maksudnya seseorang boleh memanfaatkan lahan selama 3 kali musim berladang atau 3 kali melanjutkan berladang ke arah ‘kepala’ ladang sebelumnya. Tanah peladangan tidak boleh ditanam tanaman keras, dan sesudah 3 tahun musim ladang tanah ladang boleh digunakan oleh orang lain untuk berladang. Rimba larangan adalah kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh dirusak, kecuali untuk keperluan umum seperti menambah tanah peladangan, tanah dusun, atau membuka perkampungan baru dengan aturan yang telah ditetapkan oleh adat. Rimba larangan ini terbagi dua yaitu Rimba Kepungan Sialang serta Rimba Simpanan. Rimba Kepungan Sialang adalah tempat Pohon Kayu Sialang yaitu Pohon yang menjadi tempat lebah bersarang. Rimba Simpanan merupakan tempat berbagai jenis pohon dan hewan yang menjadi sumber nafkah masyarakat. Keduanya tidak boleh dirusak dan harus dipelihara keberadaannya.

Hingga saat ini Desa Sungai Buluh masih terdapat Rimba Kepungan Sialang/Kopung Sialang serta Rimba Simpanan/Larangan yang oleh masyarakat masih dijaga keberadaannya. Paling tidak masih terdapat area yang oleh masyarakat dijaga sebagai Kopung Sialang. Di dalamnya juga masih berlangsung tata cara pengelolaan menurut adat, dimana pada Kopung Sialang untuk memanen madu tidak dapat dilakukan sembarang waktu dan masih menggunakan ritual *menumbai* untuk melakukan pemanenan madu. Keseluruhan Rimba Larangan baik rimba kopung sialang ataupun rimba simpanan di Desa Sungai Buluh saat ini hanya tersisa sekitar 0,53% dari luas wilayah desa ini atau seluas 64,11 Ha.

Pola pemanfaatan ruang seperti ini masih dilakukan masyarakat Desa Sungai Buluh Pada sekitar akhir dekade 1980-an. Kebun masyarakat pada saat itu masih merupakan kebun campuran dengan komoditas utama yang diupayakan adalah tanaman Karet. Hingga saat ini kebun masyarakat masih ada model kebun campuran yang masih terlihat sebagai salah satu pemanfaatan lahan di Desa Sungai Buluh. Adapun lahan yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk kebun Karet yang dapat dipetakan seluas 769,83 Ha. Selain Karet, kini

lahan kebun juga mulai ditanami warga dengan tanaman Sawit. Pemanfaatan lahan untuk kebun Sawit adalah penggunaan lahan terbesar saat ini yang seluas 66,09% dari luas wilayah Sungai Buluh. Selain karena warga mulai beralih menanam Sawit, meluasnya kebun Sawit karena beroperasinya perusahaan perkebunan dan adanya kebun inti – plasma di desa ini.

Pada sektor kehutanan, PT Arara Abadi, anak perusahaan dari grup usaha Sinar Mas, memulai operasinya pada tahun 1996. PT Arara Abadi merupakan perusahaan nasional bidang hutan tanaman industri (HTI) untuk penyediaan bahan baku kayu PT Indah Kiat Pulp and Paper. Perusahaan ini bekerja berdasarkan ijin menteri kehutanan yang menetapkan luasan areal sebesar 296.262 ha melalui SK Menteri Kehutanan No 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 jo SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober. Areal HTI PT Arara Abadi tersebar pada empat tempat yang dikenal dengan istilah Distrik yaitu distrik Siak, Distrik Duri, Distrik merawang, dan Distrik sorek. Setiap Distrik tersusun atas beberapa resort. Desa Sungai Buluh merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam area konsensi PT Arara Abadi di Distrik Sorek. Keberadaan perusahaan ini juga turut merubah tutupan hutan yang selama ini menjadi tempat masyarakat berladang dengan melakukan penanaman Hutan Akasia. Luas wilayah konsensi PT Arara Abadi di Desa Sungai Buluh berdasarkan hasil pemetaan partisipatif tahun 2021 adalah 4.284,37 Ha.

Kawasan pemukiman masyarakat di Desa Sungai Buluh mengikuti pola yang tersebar pada beberapa titik yang terkelompok pada area yang berdekatan dengan lahan pertanian yang dikelola masyarakat. Kawasan pemukiman ini merupakan salah satu pemanfaatan lahan yang kecil di Desa Sungai Buluh. Kawasan pemukiman di Desa Sungai Buluh ini pada umumnya mengalami kesulitan untuk sumber air bersih terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada Dusun II terdapat ancaman banjir yang terjadi pada musim hujan.


Mengenai pemanfaatan lahan yang ada di Desa Sungai Buluh lebih detil dapat dilihat pada tabel, diagram dan peta yang dihasilkan dalam pemetaan partisipatif sebagai berikut:

Tabel 31 Pemanfaatan Lahan di Desa Sungai Buluh

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1.	Hutan	606,08
2.	Hutan Eucalyptus	2.539,90
3.	Kebun Campuran	16,17
4.	Kebun Karet	769,83
5.	Kebun Sawit	7.988,28
6.	Kolam	0,58
7.	Kopung Sialang	64,11
8.	Pemukiman	97,27
9.	Waduk	4,83
Total		12.087,05

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Gambar 19 Diagram pemanfaatan lahan



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Mengenai pola pemanfaatan, potensi, masalah, penerima manfaat dan status penguasaan dalam penggunaan lahan di Desa Sungai Buluh oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel pola penggunaan lahan dan tabel transek desa dibawah ini:

Tabel 32 Pola Penguasaan Ruang

Yang Dimanfaatkan	Potensi yg belum dimanfaatkan	Permasalahan yang Dihadapi	Pemanfaatan	Status Kepemilikan
Kebun karet				
Getah	Tanaman selah	Musim, harga dan pupuk mahal	Ekonomi	individu
Kebun sawit				
Buah	Tanaman selah	Pupuk mahal, harga tidak stabil	Ekonomi	individu
Perkebunan sawit				
Buah	-	-	Ekonomi	perusahaan
Holtikultura				
Buah	Kelopak jagung untuk pembungkus makanan	Hama	Ekonomi	individu
Hutan Tanaman Industri				
Kayu	Tanaman Kehidupan untuk masyarakat (belum realisasi)	Masyarakat kehilangan hak dan akses untuk mengelola wilayahnya	Ekonomi	Perusahaan
Pemukiman				
Tempat tinggal	Pekarangan masih kosong	Air bersih	Ekonomi	Individu

Sumber : Fokus Grup Diskusi Tim Pemetaan dan Masyarakat Desa Sungai Buluh 2021.


Tabel 33 Transek Desa

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
Masalah			
Kekurangan air bersih Usaha BUMDes Kurang berjalan Sungai Pembuangan sampah kesungai	Kekurangan air bersih Jalan produksi kurang baik Banjir dimusim hujan Hasil kebun kurang produktif	Kekurangan air bersih Jalan produksi kurang baik Bajir pada musim hujan Berpotensi kebakaran	Banjir di perkebunan Kebakaran Sungai yang dangkal
Penggunaan Lahan			
Perumahan warga Sekolah Kantor desa mushola Masjid Waduk/embung pamsimas Kebun Karet Masyarakat Kebun Sawit Masyarakat	Kebun Karet Masyarakat Kebun Sawit Masyarakat Kolam desa Fasilitas umum Kawasan konserfasi Lapangan bola voly Fasilitas pendidikan pemakaman HTI Pasar Mushola Kolam desa	Kebun Karet Masyarakat, Kebun Sawit Masyarakat, Fasilitas umum Pemukiman Masjid	Perkebunan sawit Fasilitas umum pemukiman
Status Lahan			
Tanah Pribadi/Perorangan, HGU, Tanah Desa	Tanah Pribadi/Perorangan, SKT Sertipikat	Tanah Pribadi/Perorangan, HTI, Tanah Umum	HGU KKPA SKGR

SKT	HTI	SKT	
Potensi			
Peternakan Perikanan Perkebunan	Peternakan Perikanan Perkebunan	Peternakan Perikanan Perkebunan	Sungai sebagai mata pencaharian
Jenis Tanaman			
Sawit Karet Buah buah palawija	Sawit Karet Buah buah HTI	Sawit Karet Kebun campuran Pertanian palawija	Perkebunan sawit
Kesuburan Tanah			
Sedang	Subur	Sedang	Sedang

Sumber: Hasil Observasi dalam Pemetaan Partisipatif.

Gambar 21 Transek Desa Sungai Buluh



Sumber: Dokumentasi Pribadi.

8.2 Penguasaan Lahan dan Sumber Daya Alam

Penguasaan tanah dan kekayaan alam di Desa Sungai Buluh yang saat ini berlangsung dapat dilihat terbagi dalam beberapa kelompok penguasaan. Penguasaan lahan yang paling kecil adalah oleh oleh Negara/Pemerintah sebesar 0,83% dari luas Wilayah Desa Sungai yang terbagi dalam penguasaan oleh pemerintah desa dengan luas 1,39 ha dan pemerintah pusat seluas 99.42 ha. Kelompok penguasaan lahan berikutnya adalah penguasaan lahan oleh masyarakat sebesar 11,03% dari luas Desa Sungai Buluh. Penguasaan lahan selanjutnya di Desa Sungai Buluh adalah oleh Mitra Perusahaan dalam hal ini Koperasi


Sumber Rezeki yang menguasai lahan untuk kebun sawit plasma sebesar 7,90% dari luas wilayah desa ini atau 955,30 ha. Kelompok penguasaan lahan terbesar adalah penguasaan lahan oleh Perusahaan sebesar 80,24% dari luas Desa Sungai Buluh atau seluas 9.698,12 ha. Penguasaan lahan oleh perusahaan di desa ini tidak tunggal melainkan oleh tiga (3) perusahaan yang beroperasi di desa ini, yaitu PT Adei Plantation seluas 3.633,66 ha, PT Arara Abadi seluas 4.447,59 ha, dan PT Steelindo Wahana Perkasa seluas 1.616,87 ha. PT Adei Plantation serta PT Steelindo Wahana Perkasa pada dasarnya anak perusahaan dari satu grup usaha yang sama, dan jika penguasaan lahan keduanya digabungkan ini menjadi penguasaan lahan yang paling besar di Desa Sungai Buluh.

Tabel 34 Penguasaan Lahan Berdasarkan Konsensi di Desa Sungai Buluh

No.	Penguasaan Lahan		Jenis Tanah			Luas (ha)
			Gambut		Mineral	
			Luas (ha)	Tingkat Kematangan	Luas (ha)	
1.	Masyarakat		601,13	Organosol Hemik	731,69	1.332,82
2.	Mitra Perusahaan	Koperasi Sumber Rezeki	955,30	Organosol Hemik	-	955,30
3.	Negara	Pemerintah Desa	-	-	1,39	1,39
		Pemerintah Pusat	-	-	99,42	99,42
4.	Perusahaan	PT Adei Plantation	2.734,50	Organosol Hemik	899,16	3.633,66
		PT. Arara Abadi	61,35	Organosol Hemik	4.386,24	4.447,59
		PT Steelindo Wahana Perkasa	1.616,87	Organosol Hemik	-	1.616,87
Total			5.969,15		6.117,90	12.087,05

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Gambar 22 Diagram Penguasaan Lahan di Desa Sungai Buluh



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Tabel 35 Perusahaan di Desa Sungai Buluh


No	Perusahaan	Jenis Konsensi	Ijin Konsesi
1.	PT. Arara Abadi	Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Hutan – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)	SK Menteri Kehutanan No 743/Kpts-II/1996 tgl 25 November 1996 jo SK.703/Menhut-II/2013 tgl 21 Oktober 2013
2.	PT. Adei	Hak Guna Usaha	SK 878/Menhut-II/2014 tgl 29/09/2014

Plantation & Industri		
-----------------------	--	--

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penguasaan tanah yang kini berlangsung di Desa Sungai Buluh dapat dilihat peta berikut ini:

Gambar 23 Peta Penguasaan Lahan



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2021.

8.3 Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil

Berbagai pola pemanfaatan dan tutupan lahan di Desa Sungai Buluh memperlihatkan adanya pola penguasaan lahan di desa ini, termasuk juga didalamnya penguasaan lahan gambut dan parit/handil. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif 2021, luas kawasan gambut adalah 5.969,15 Ha dengan tutupan lahan perkebunan sawit perusahaan mengingat keberadaannya dalam satu hamparan yang dilintasi oleh Sungai Buluh. Keberadaan parit/kanal di Desa Sunai Buluh selain digunakan oleh perusahaan untuk menyurutkan lahan parit juga digunakan untuk mengatur hidrologis di lahan gambut seperti tinggi muka air sehingga dapat digunakan sebagai perkebunan.

Melihat keberadaan gambut yang berada pada wilayah konsesi perusahaan dan dapat dilihat melalui hasil pemetaan partisipatif 2021 tidak adanya wilayah gambut yang berada pada perkebunan masyarakat sehingga intervensi aktivitas pada wilayah gambut hanya dilakukan oleh pihak perusahaan. Namun walaupun demikian pemerintah Desa Sungai Buluh juga ikut memperhatikan keberadaan gambut dengan adanya kelompok masyarakat peduli api yang siap beraksi ketika terjadi kebakaran di wilayah administrasi Desa Sungai Buluh.

8.4 Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)


Dua model utama yang berlangsung dalam proses peralihan hak atas tanah di Desa Sungai Buluh saat ini adalah dengan cara transaksi dan pemberian. Beberapa pola transaksi berupa jual beli, barter atau pertukaran, serta tukar tambah tidak semuanya dapat ditemukan dalam proses peralihan hak atas tanah di wilayah Desa Sungai Buluh. Pola transaksi yang paling umum dan paling sering ditemukan adalah jual beli, dimana warga melakukan penjualan tanah kepada warga yang lain dan biasanya dilakukan dengan alasan ada kebutuhan finansial yang cukup mendesak untuk diselesaikan. Jual beli tanah dilakukan dengan secara lisan dan tertulis antara pihak penjual dan pembeli, dan biasanya dalam model transaksi ini ada pihak ketiga sebagai saksi yaitu tetangga serta Ketua RT/RW. Proses peralihan hak tanah melalui jual beli juga biasanya dicatatkan ke Kantor Desa, untuk kemudian dibuat Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama pembeli untuk bidang tanah yang dibelinya. Tidak ditemukan adanya transaksi jual beli tanah yang kemudian hingga sampai ke pengurusan sertifikat tanah. Hampir tidak diketemukan transaksi dengan cara barter yaitu menukarkan tanah dengan benda lain atau bisa juga dengan tanah yang lain. Tukar tambah dimana tanah ditukarkan dengan benda lain setelah terlebih dahulu ditaksir nilai masing-masing obyek untuk kemudian jika terjadi selisih nilai obyek salah satu pihak akan menutupi selisih nilai benda tersebut, Pola ini juga tidak ditemukan dalam masyarakat Desa Sungai Buluh.

Untuk model pemberian terdapat beberapa pola seperti pewarisan, hibah, dan wakaf, Ketiga pola ini dapat ditemukan masih berlangsung Di Desa Sungai Buluh. Pewarisan dan hibah atas tanah biasanya dilakukan kepada orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Dalam hal pewarisan umumnya digunakan hukum waris yang berlaku dalam agama Islam sebagaimana mayoritas masyarakat Desa Sungai Buluh merupakan umat muslim, waris diberikan kepada anak laki-laki sedangkan perempuan hanya mendapatkan sepertiga bagian dari tanah. Proses pewarisan ini hanya berupa lisan dan dengan saksi dari anggota keluarga sendiri serta pewarisan atas tanah ini tidak dicatatkan di pemerintahan Desa. Sedangkan pemberian untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang sejalan dengan ajaran Islam biasanya melalui Wakaf dan merupakan tanah perorangan yang dipisahkan dari tanah pribadinya untuk kepentingan waqaf tersebut. Hibah biasanya dilakukan kepada tanah yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum, sedangkan wakaf lebih kepada untuk kepentingan ibadah dan pemakaman umum. Hibah/wakaf ini bisa berbentuk lisan maupun tertulis dengan saksi-saksi dari tetangga dan Ketua RT.

8.5 Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut

Sengketa/konflik penguasaan lahan antar warga sangat jarang terjadi di wilayah Desa Sungai Buluh. Hal ini karena pada umumnya batas-batas tanah antar warga cukup jelas dan saling dipahami antar warga yang menguasai lahan berdampingan. Jika pun ada sengketa tanah antar warga, biasanya karena adanya klaim sepihak dari salah satu pihak yang merasa bagian tanah tersebut masuk dalam bidang dari tanah yang dimilikinya. Upaya musyawarah antar pihak dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dalam musyawarah antar pihak jika diperlukan juga melibatkan RT, RW dan tokoh masyarakat terutama tokoh adat. Dan jika belum ada kata sepakat dari para pihak maka Pemerintahan Desa serta tokoh masyarakat lainnya terutama tokoh adat dapat dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antar pihak tersebut. Penyelesaian dengan musyawarah untuk mufakat mengenai tanah merupakan hal yang biasa ditemukan dalam tradisi Orang Petalangan sebagaimana tercermin dengan ungkapan sebagai berikut, *“Batas dibuat dengan mufakat, batas diikuti dengan sepakat, disimpai dengan sumpah, dijunjung turun temurun.”* Selain itu tradisi Orang Petalangan menyatakan soal batas tanah harus benar-benar dapat diketahui dan dipahami oleh banyak pihak, yang dapat kita temukan dalam ungkapan berikut, *“Yang dipantangkan membuat batas: batas dibuat beralih-alih, batas dibuat paksa-memaksa, batas dibuat tidak mufakat, batas melanggar undang adat, batas tak mau bertolak angsur, batas dibuat menurut selera saja”* Karenanya upaya musyawarah biasanya cukup berhasil menghentikan atau meredam sengketa antar pihak sehingga sengketa tersebut tidak membesar.

Bab IX Proyek Pembangunan Desa



Dari hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan dapat diketahui luasan gambut yang berada di Desa Sungai Buluh adalah seluas 5.969.15 Ha dan kawasan gambut ini berada pada wilayah pemanfaatan perusahaan perkebunan sawit. Sehingga proyek pembangunan yang mengarah kepada restorasi gambut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah maupun lembaga lainnya. Keberadaan perusahaan di wilayah Desa Sungai Buluh juga berdampak dengan terjadinya rekayasa tata ruang wilayah gambut, yang mana kondisi Sungai Buluh sendiri terdapat rekayasa normalisasi sungai oleh perusahaan perkebunan.

Adanya pembuatan kanal yang dibangun di wilayah gambut juga berdampak terhadap perubahan ekosisten gambut itu sendiri yang bersifat basah, namun perusahaan saat ini juga sudah mulai memperhatikan dan melakukan upaya-upaya dalam pengelolaan gambut agar kondisinya tetap terjaga.

Bab X Pelaksanaan Restorasi Gambut



Restorasi gambut terutama berkaitan dengan *Rewetting* pada Desa Sungai Buluh saat ini telah dilakukan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan perkebunan Sawit. Adapun kegiatan restorasi untuk pembasahan yang telah dilakukan adalah pembangunan sekat kanal (*Sandbag*), embung, sumur pantau dan pemasangan data logger guna memantau dan mempertahankan kondisi tinggi muka air (TMA) agar tetap terjaga dengan baik. Saat ini seluruh infrastruktur pembasahan lahan gambut yang telah ada dalam kondisi baik.



11.1 Kesimpulan

Terdiri dari 4 Dusun, 8 RW, dan 16 RT, Desa Sungai Buluh secara administratif berada dalam Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Letak astronomis Desa Sungai Buluh di antara $102^{\circ} 3' 130''$ - $102^{\circ} 9' 147''$ BT dan $0^{\circ} 15' 58,231''$ - $0^{\circ} 25' 1,727''$ LU. Berada di bagian Tenggara Provinsi Riau, Desa Sungai Buluh memiliki ketinggian ± 48 mdpl (BPS Kabupaten Pelalawan, 2018), dan merupakan daerah dataran Tinggi yang berbukit-bukit yang melandai pada bagian utara hingga terdapat area gambut yang berhilir pada Sungai Kampar. Pada bagian Selatan mengalir Sungai Kapojan, di bagian Timur terdapat Sungai Gemuwuh, dan pada bagian barat laut terdapat Sungai Buluh. Ketiga sungai tersebut bermuara ke Sungai Kampar di Desa Kuala Tolam.

Penduduk Desa Sungai Buluh di tahun 2021 berjumlah 3.953 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.014 jiwa dan perempuan sebanyak 1.939 jiwa yang terhimpun dalam keluarga sebanyak 973 KK. Etnis/suku yang awal mendiami wilayah Desa Sungai Buluh adalah etnis/suku Melayu Petalangan yang terdiri sub etnis/suku Melayu Sungai Buluh, Piliang, Mandeling dan Pelabi. Seiring perkembangan waktu dan adanya operasi perusahaan, di Desa Sungai Buluh kini bermukim etnis/suku Jawa, Batak, Minang, Nias dan suku-suku lainnya. Tidak didapatkan jumlah dan persentase masing-masing etnis/suku di Desa Sungai Buluh, tetapi Suku Melayu masih mayoritas di desa ini. Mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Buluh terbanyak adalah karyawan swasta, ini terjadi karena ada perusahaan yang beroperasi yang menyerap karyawan dan bermukim di Desa Sungai Buluh. Terdapat 183 jiwa atau 23,49% warga Desa Sungai Buluh yang bermata pencaharian petani. Mata pencaharian terbanyak ketiga yaitu buruh perkebunan. Penduduk Desa Sungai Buluh juga ada yang bermata pencaharian wiraswasta dan/atau pedagang yaitu 79 jiwa atau 9,50% dari penduduk desa ini. Mata pencaharian selanjutnya adalah guru honor dan Pegawai negeri Sipil. Sisanya warga Desa Sungai Buluh menjalani mata pencaharian sebagai tukang kayu, supir/angkutan dan bidan/perawat.

Jenis tanah di Desa Sungai Buluh terdiri dari tanah mineral yang berada di areal pemukiman dan budidaya pertanian masyarakat, serta tanah gambut di bagian Utara sampai ke bagian Timur yang merupakan kawasan perkebunan Sawit perusahaan. Berdasarkan pemetaan partisipatif 2021, dari luas 12.087,05 ha wilayah Desa Sungai Buluh terdapat kawasan gambut sebesar 5.969,15 Ha atau 49,38% luas desa ini. Dalam pemetaan partisipatif, hasil *overlay* peta wilayah desa dengan peta lahan gambut BBSDLP tahun 2019 seluruh kawasan gambut di Desa Sungai Buluh merupakan gambut dalam dengan kedalaman 200-300 cm. Berdasarkan penuturan warga, gambut memiliki kedalaman antara 3-7 meter dan di beberapa tempat berkedalaman 8 meter. Tingkat kematangan gambut di Desa Sungai Buluh adalah saprik dan hemik. Ancaman terbesar untuk kawasan gambut di desa ini adalah upaya mengeringkannya untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan oleh masyarakat dan perusahaan, serta usaha kehutanan oleh perusahaan. Data titik api tahun 2019, terdapat 8 titik api yang berada di bagian Barat Laut wilayah desa dan di lahan gambut yang penguasaan oleh perusahaan. Kondisi tersebut membuat seluruh

kawasan gambut di Desa Sungai Buluh menjadi daerah rawan terbakar dan perlu dijaga dengan baik.

11.2 Saran

Selama melakukan penelitian untuk menyusun Profil Desa Peduli Gambut di Desa Sungai Buluh, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama, baik oleh masyarakat, Pemerintah Desa Sungai dan Pemerintah Daerah, diantaranya:

1. Perlunya peningkatan kapasitas petani di Desa Sungai Buluh melalui kegiatan pemberdayaan dan pelatihan- pelatihan secara rutin agar petani di desa bisa lebih maju, produktif dan mandiri.
2. Penyelesaian dan penetapan batas-batas definitif wilayah Desa diperlukan untuk memperjelas wilayah Desa Sungai Buluh. Selain menghindari konflik wilayah dengan Desa lain, juga berguna bagi para pihak yang membantu pembangunan akan mudah menentukan bentuk intervensi yang tepat. Kepastian batas wilayah juga membantu proses penanganan Karhutla dan bencana, serta proses restorasi gambut menjadi lebih terarah.
3. Peningkatan pengetahuan warga tentang tanah dan sumber daya alam sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan aspek hukum, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pemahaman warga yang baik akan hal tersebut, pengelolaan lahan gambut ke depannya akan menekankan aspek kesejahteraan masyarakat dalam mengelola lahan gambut yang berkelanjutan.
4. Inventarisasi potensi-potensi desa terkait pemanfaatan sumberdaya alam (PSDA) baik dari segi pertanian, perikanan dan peternakan sehingga masyarakat memiliki penghasilan alternatif selain penghasilan utama
5. Peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dilakukan secara berkala sebagai garda terdepan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan
6. Melestarikan kembali budaya-budaya melayu yang telah ada dalam kehidupan melalui pelestarian lingkungan seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (madu siang) hutan sialang dan juga pelestarian sungai yang juga menjadi ikon Desa Sungai Buluh

Daftar Pustaka

- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax, Nova Scotia: Fernwood Publishing.
- BPS Kabupaten Pelalawan. (2021). *Kecamatan Bunut Dalam Angka 2021*. Kabupaten Pelalawan: BPS Kabupaten Pelalawan.
- BPS Kabupaten Pelalawan. (2020). *Kecamatan Bunut Dalam Angka 2020*. Kabupaten Pelalawan: BPS Kabupaten Pelalawan.
- BPS Kabupaten Pelalawan. (2019). *Kecamatan Bunut Dalam Angka 2019*. Kabupaten Pelalawan: BPS Kabupaten Pelalawan.
- Climate-Data.Org. (2021). *Sungai Buluh Climate (Indonesia) 2020*. Climate-data.Org, diakses 1 Desember 2021, dari: <https://en.climate-data.org/asia/indonesia/riau/sungai-buluh-569232/>
- Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. (2021, Juni 30). *Aplikasi Visualisasi Data Kependudukan*. Retrieved Desember 1, 2021, from Portal Sistem Informasi Geografis Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
- Effendy, T. (2008). *Bujang Tan Domang*. Jakarta: École Française d'Extrême-Orient dan Yayasan Obor Indonesia.
- Effendy, T., & dkk. (2005). *Lintasan Sejarah Pelalawan (Dari Pekantua ke Pelalawan)*. Pangkalan Kerinci: Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
- Marzali, A. (2009). *Sejarah Politik dan Pemerintahan Pelalawan, Riau*. Pekanbaru: Makalah tidak diterbitkan.
- Masyukri, & Kutoyo, S. (Eds.). (1983). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pemerintah Desa Sungai Buluh, (2019), *Profil Desa Sungai Buluh Tahun 2019*, Kabupaten Pelalawan: Pemerintah Desa Sungai Buluh.
- Pemerintah Desa Sungai Buluh, (2020) *Profil Desa Sungai Buluh Tahun 2020*, Kabupaten Pelalawan: Pemerintah Desa Sungai Buluh.
- Pemerintah Desa Sungai Buluh, (2021) *Profil Desa Sungai Buluh Tahun 2021*, Kabupaten Pelalawan: Pemerintah Desa Sungai Buluh.
- Suryadiputra, N. (2018). *Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut Bersama Masyarakat*. Bahan Training of Trainers (ToT) Program Desa Peduli Gambut Tahun 2018. Bogor: Wetlands International- BRG.

Lampiran

LAMPIRAN

Dokumentasi

FGD I Desa Sungai Buluh



FGD II Desa Sungai Buluh

